

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 119/PUU-
XXI/2025 DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM AKTIVIS
LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF *FIQH BI'AH***

Skripsi

Oleh:

Muhammad Rivqi Maulana Mufika

210203110041



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVESITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 119/PUU-
XXI/2025 DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM AKTIVIS
LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF *FIQH BI'AH***

Skripsi

Oleh:

Muhammad Rivqi Maulana Mufika

210203110041



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVESITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 119/PUU-
XXI/2025 DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM AKTIVIS
LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF *FIQH BI'AH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 Juni 2026

Penulis,


Muhammad Rivqi Maulana Mufika
NIM 210203110041

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Rivqi Maulana Mufika
NIM : 210203110041
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH

KONSTITUSI NO. 119/PUU-XXI/2025 DALAM UPAYA PERLINDUNGAN
HUKUM AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF *FIQH BI'AH*

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Pafaf
1.	Kamis, 4 Desember 2025	Konsultasi hasil pengajuan judul	
2.	Selasa, 6 Januari 2026	Bimbingan proposal skripsi	
3.	Jum'at, 30 Januari 2026	Bimbingan proposal skripsi	
4.	Senin, 2 Februari 2026	Revisi proposal skripsi	
5.	Rabu, 4 Februari 2026	ACC Proposal Skripsi	
6.	Jum'at, 27 Februari 2026	Pembahasan hasil seminar proposal	
7.	Juma't, 17 April 2026	Pembahasan BAB II dan BAB III	
8.	Senin, 20 April 2026	Perbaikan BAB II dan BAB III	
9.	Senin, 27 April 2026	Pembahasan BAB I – BAB IV	
10.	Rabu, 29 April 2026	ACC sidang skripsi	

Malang, 8 Juni 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Mustharry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Rivqi Maulana Mufika NIM: 210203110041 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 119/PUU-
XXI/2025 DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM AKTIVIS
LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF *FIQH BI'AH***

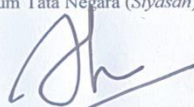
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 8 Juni 2026

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dosen Pembimbing,



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002



Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Rivqi Maulana Mufika, NIM 210203110041, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 119/PUU-XXI/2025 DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF *FIQH BI'AH*

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2026

Dengan Penguji:

1. Imam Sukadi, S.H., M.H.
NIP. 198612112023211000
2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 1965090419990320001
3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 8 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hi Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 19710826199032002

MOTTO

“Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua manusia, tetapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan satu orang.”

-Mahatma Gandhi-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 119/PUU-XXI/2025 DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF *FIQH BI'AH***

. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak mudah tanpa petunjuk-Nya serta bantuan dari berbagai pihak berupa do'a, dukungan, dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum

Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Seluruh Majelis Penguji, yang telah memberikan kritik dan saran serta pengarahan guna menyempurnakan kekurangan pada skripsi ini;
5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, arahan dan saran, serta selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau;
6. Iffaty Nasyi'ah, MH., selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
8. Kepada sosok teristimewa kedua orang tua penulis, Ayah Alm Muhaimin Shofi dan Ibu Siti Rofiqoh. Terimakasih atas segala usaha, dukungan, serta pengorbanan yang tiada lelahnya engkau berikan agar anak terakhirnya ini menempuh pendidikan setinggi- tingginya.
9. Kepada kedua kakak penulis, Maulidina Mufika dan Neyla Rohmah Mufika serta kedua kakak ipar penulis Nur Fahmi Ramadhani dan Adista Fahara, terima kasih telah memberikan dukungan finansial, tenaga, nasehat

dan kebaikan- kebaikan yang tidak bisa penulis sebutkan semua.

10. Kepada teman- teman “BUROQ” yang telah kebersamai penulis dari mahasiswa baru hingga menjelang kelulusan penulis, terima kasih telah menjadi wadah penulis untuk berkembang dan bertukar pikiran, semoga pertemanan ini tetap ada dan sama hingga hari tua nanti.
11. Kepada PR PMII Rayon Radikal Al-Faruq yang menjadi wadah untuk penulis berkembang dan belajar terima kasih sebanyak- banyaknya sudah menerima penulis menjadi bagian dari “sahabat”.
12. Kepada warkop Brewok yang ada di Jl. Trs. Candi Mendut No.37 Kota Malang yang menjadi tempat penulis mengerjakan , terima kasih sudah memberikan jaringan yang cepat, harga yang murah dan tempat yang nyaman, semoga tetap ada dan tidak pernah sepi.
13. Kepada teman- teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dalam berproses selama di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan terimakasih atas ilmu, kebersamaan, pengalaman dan banyak hal lainya yang di dapat yang sangat berharga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik itu dari segi materi, kepenulisan, maupun segi penyajian karena keterbatasan kemampuan penulis. Besar harapan penulis dengan proses belajar selama menjadi mahasiswa menjadikan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi

orang lain. Akhir kata, penulis memohon maaf serta tidak menutup pintu kritik dan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Malang, 8 Juni 2026

Muhammad Rivqi Maulana Mufika
NIM. 210203110041

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada umumnya mengikuti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia dengan kata asing yang ditulis atau dicetak miring. Penulisan bahasa asing dalam Bahasa Arab mengikuti pedoman transliterasi yang berlaku khusus dalam dunia Internasional. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ialah menggunakan EYD plus, yakni transliterasi yang didasari pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang lebih lanjut tertuang dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. KONSONAN

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Arab	Latin	Arab	Latin
أ	'	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh

ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	
ص	S	ي	Y
ض	D		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. VOKAL

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkab Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

a) كَيْفَ : *kaifa*

b) هَوْلَ : *hau-la*

D. MADDAH

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى atau آا	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
إي	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas

أُو	Dhammah dan wau	U	U dan garis di atas
-----	--------------------	---	---------------------

Contoh:

a) رَمَى : *rama*

b) مَاتَ : *mata*

c) قِيلَ : *qila*

E. TA' MARBUTHAH

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah (t) sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

a) الْأَطْفَالِ رَوْضَةً : *raudah al-atfal*

b) الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

c) الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. SYADDAAH (TASYDID)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

- a) رَبَّنَا : *rabbana*
- b) نَجِّنَا : *najjaina*
- c) الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
- d) الْحَجُّ : *al-ḥajj*
- e) عَدُوٌّ : *‘aduwwu*

Jika huruf ... *ber-* tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (i), maka ditransliterasi seperti *huruf maddah* (ī).

Contoh:

- a) عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliy* atau *Aly*)
- b) عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah) dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, kecuali ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf hijaiyah yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

a) الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

b) الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

a) تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

b) السَّمَاءُ : *al-samā'u*

c) شَيْءٌ : *syai'un*

d) أُمِرْتُ : *umirtu*

I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

- a) *Fī zilāl al-Qur'ān*
- b) *al-Sunnah qabl al-tadwīn*
- c) *Al- 'Ibarat Fī 'Umum al-Lafz bi khusūs al-sabab*

J. LAFZ AL-JALALAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilayh (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

- a) بِالله : *billahi*

Adapun tā' marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasikan dengan huruf (t).

Contoh:

a) *اَللّٰهُ رَحْمَةٌ* : *rahmatullāhi*

K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- a) *Wa ma Muhammadun illa rasul*
- b) *Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan*
- c) *Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

d) *Nasir al-Din al-Tus*

e) *Abu Nasr al-Farabi*

f) *Al-Munqiz min al-Dalal*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
BUKTI KONSULTASI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
A. UMUM	xi
B. KONSONAN	xi
C. VOKAL	xii
D. MADDAH	xiii
E. TA' MARBUTHAH.....	xiv
F. SYADDH (TASYDID)	xv
G. KATA SANDANG	xvi
H. HAMZAH.....	xvi
I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA.....	xvii
J. LAFZ AL-JALALAH (الله)	xvii
K. HURUF KAPITAL	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
ABSTRAK.....	xxiii
ABSTRACT.....	xxiv
المخلص.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13

F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Bahan Hukum.....	19
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	20
G. Penelitian Terdahulu.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Definisi Konseptual.....	33
B. Kerangka Teori.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXIII/2025 Terhadap Aktivis dan Pelapor Kasus Lingkungan.....	45
1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXIII/2025.....	46
2. Perlindungan Hukumn Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXIII/2025.....	52
3. Tantangan dan Prospek Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXIII/2025.....	63
B. Sudut Pandang Fiqh Bi'ah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXIII/2025 dalam Perlindungan Hukum bagi Aktivis dan Pelapor Kasus Lingkungan Hidup.....	67
1. Tinjauan Umum Fiqh Bi'ah sebagai Kerangka Normatif Islam dalam Isu Lingkungan Hidup	67
2. Analisis Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXIII/2025 dengan Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Bi'ah</i>	72
3. Konsep Perlindungan Aktivis dan Pelapor Kasus Lingkungan dalam Fiqh Bi'ah..	84
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	27
----------------	----

ABSTRAK

Muhammad Rivqi Maulana Mufika, NIM 210203110041, 2026. ***IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 119/PUU-XXI/2025 DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF FIQH BI'AH***. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Aktivis Lingkungan, Anti-SLAPP, Fiqh Bi'ah, Perlindungan Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi

Kriminalisasi terhadap aktivis dan pelapor kasus lingkungan hidup di Indonesia terus mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan. Praktik *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) menjadi instrumen utama yang digunakan untuk membungkam partisipasi publik dalam pengawasan lingkungan. Di sisi lain, Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) justru mempersempit ruang lingkup perlindungan hanya kepada “korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum,” sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pejuang lingkungan lainnya. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 hadir sebagai terobosan konstitusional yang perlu dikaji secara mendalam, khususnya dari perspektif fiqh bi'ah yang mengatur norma-norma ekologis berdasarkan syariat Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*yuridis-normatif*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer berupa putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang, dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur fiqh, teori hukum, penelitian terdahulu, dan berita melalui website

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 menyatakan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena mempersempit makna “setiap orang” hanya kepada korban dan/atau pelapor yang menempuh jalur hukum. Melalui putusan ini, Mahkamah memperluas cakupan subjek perlindungan anti-SLAPP sehingga mencakup seluruh pejuang lingkungan hidup, termasuk saksi, ahli, anggota organisasi swadaya masyarakat, dan siapa pun yang secara aktif terlibat dalam pembelaan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kedua, perspektif *fiqh bi'ah* memandang putusan ini selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.

ABSTRACT

Muhammad Rivqi Maulana Mufika, Student ID 210203110041, 2026. ***LEGAL IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 119/PUU-XXI/2025 IN THE EFFORTS TO PROTECT THE LEGAL ENVIRONMENTAL ACTIVISTS FROM THE FIQH BI'AH PERSPECTIVE.*** Thesis. Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Keywords: Anti-SLAPP, Constitutional Court Decision, Environmental Activists, Fiqh Bi'ah, Legal Enviromental

The phenomenon of criminalization against environmental activists and whistleblowers in Indonesia has shown an alarming increase. The practice of Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) has become a primary instrument used to suppress public participation in environmental oversight. On the other hand, the Elucidation of Article 66 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UU PPLH) has, in fact, narrowed the scope of protection only to “victims and/or reporters who pursue legal remedies,” thereby creating legal uncertainty for other environmental defenders. In this context, Constitutional Court Decision Number 119/PUU-XXIII/2025 emerges as a constitutional breakthrough that warrants in-depth examination, particularly from the perspective of *fiqh bi'ah* as a branch of Islamic jurisprudence that governs ecological norms based on Sharia principles.

This research employs a normative legal (juridical-normative) method with statutory, conceptual, and case approaches. The sources of legal materials consist of primary legal materials, including Constitutional Court decisions, laws, and relevant regulations, as well as secondary legal materials such as fiqh literature, legal theories, previous research, and news from online sources.

The results of the study indicate that: First, Constitutional Court Decision Number 119/PUU-XXIII/2025 declares that the Elucidation of Article 66 of the UU PPLH is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as it limits the meaning of “every person” only to victims and/or reporters who pursue legal action. Through this decision, the Court expands the scope of anti-SLAPP protection to include all environmental defenders, such as witnesses, experts, members of non-governmental organizations, and anyone actively involved in advocating for the right to a good and healthy environment. Second, from the perspective of *fiqh bi'ah*, this decision is considered to be in harmony with the values of Islamic law.

الملخص

محمد رفقي مولانا مفيكة، معهد NIM ٢٠٢٦، ٢١٠٢٠٣١١٠٠٤١. ضمان الحماية القانونية للنشطاء والمبلغين
عن المخالفات في قضايا البيئة وفقا لقرار المحكمة الدستورية رقم PUU-XXI/2025/119 منظور فقه
البيئة. أطروحة. برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية
في ملانغ. المشرف: الدكتور جنديانى، ش.ح.، ماجستير في الهم.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية، نشطاء بينيون، مناهضون لحركة SLAPP، قرار المحكمة الدستورية،
فقه بيئة

تستمر ظاهرة تجريم النشطاء البيئيين والمبلغين عن المخالفات في إندونيسيا في الازدياد بشكل مقلق. ممارسة
الدعوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPP) هي الأداة الرئيسية المستخدمة لإسكات مشاركة
الجمهور في المراقبة البيئية. من ناحية أخرى، فإن تفسير المادة ٦٦ من القانون رقم ٣٢ لعام ٢٠٠٩ المتعلق
بحماية البيئة وإدارتها (قانون PPLH) يضيق فعليا نطاق الحماية فقط إلى "الضحايا و/أو المبلغين عن
المخالفات الذين يتخذون إجراءات قانونية"، مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني لنشطاء البيئة الآخرين. وفي
هذا السياق، يظهر قرار المحكمة الدستورية رقم PUU-XXIII/2025/119 كاختراق دستوري يحتاج إلى
دراسة معمقة، خاصة من منظور الفقه البائعة كفرع من فروع الفقه التي تنظم المعايير البيئية بناء على الشريعة
الإسلامية.

نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني المعياري مع نهج قانوني، ومنهج مفاهيمي، ونهج قضائي. تشمل
المصادر القانونية المواد القانونية الأولية في شكل قرارات المحكمة الدستورية، القوانين، واللوائح ذات الصلة،
بالإضافة إلى مواد قانونية ثانوية على شكل أدبيات فقهية، ونظرية قانونية، وأبحاث سابقة، وأخبار عبر مواقع
إلكترونية

على أن تفسير PUU-XXIII/2025 تظهر نتائج الدراسة أن: أولاً، ينص قرار المحكمة الدستورية رقم 119/
يتعارض مع دستور جمهورية إندونيسيا لعام ١٩٤٥ لأنه يضيق معنى "الجميع" PPLH المادة ٦٦ من قانون
فقط على الضحايا و/أو المبلغين عن المخالفات الذين يلجؤون إلى الطرق القانونية. من خلال هذا القرار، توسع
ليشمل جميع المقاتلين البيئيين، بما في ذلك الشهود والخبراء SLAPP المحكمة نطاق موضوع الحماية ضد
وأعضاء المنظمات غير الحكومية وكل من يشارك بنشاط في الدفاع عن حقه في بيئة جيدة وصحية. ثانياً، يرى
منظور فقه البائعة أن هذا القرار يتماشى مع قيم الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu lingkungan hidup di Indonesia semakin kompleks seiring meningkatnya konflik antara kepentingan pembangunan dan hak masyarakat untuk lingkungan yang sehat. Peran aktivis, pelapor, saksi, dan lembaga swadaya masyarakat menjadi penting dalam mendorong penegakan hukum lingkungan dan pengungkapan pelanggaran lingkungan. Namun di praktik sering muncul upaya pembalasan (*retaliation*), kriminalisasi, atau gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang melaporkan atau mengadvokasi isu lingkungan, sehingga menimbulkan *chilling effect* yang menghambat pengawasan publik terhadap kerusakan lingkungan. Kondisi ini menjadi pemantik pentingnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelapor serta aktivis lingkungan.

Konstitusionalisasi perlindungan hukum aktivis lingkungan mencapai titik kritis dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”¹ yang mengatur larangan penuntutan pidana atau perdata terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini seringkali mengalami multitafsir, kurang implementasi, dan tidak ada aturan pelaksana yang jelas, sehingga aktivis lingkungan masih sering mengalami kriminalisasi dan pelanggaran hak asasi

¹ “Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059”.

manusia. Realitas ini menimbulkan kebutuhan reformulasi hukum yang lebih tegas dan efektif untuk menjamin perlindungan hukum yang cukup terhadap para pejuang lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang bertumpu pada pembangunan berkelanjutan didalamnya tertanam sebuah prinsip bahwa negara atau pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dan mengabaikan peranserta masyarakat. Akan tetapi, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan antara pemerintah dengan masyarakat mempunyai kedudukan yang sejajar atau kemitraan, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan tidak hanya berdasarkan pada peran dan fungsi negara melainkan juga ada keterlibatan secara langsung dari masyarakat dan pihak- pihak terkait lainnya yang mempunyai tujuan yang sama terhadap terwujudnyapembangunan berkelanjutan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen perizinan lingkungan hidup.² Berbagai kajian dan putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXI/2025 yang diajukan oleh Leonardo Petersen Agustinus Turnip mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sebagai pemohon I dan Jovan Gregorius Naibaho mahasiswa Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Utara sebagai pemohon II, menjadi tonggak penting yang menguatkan jaminan perlindungan hukum bagi pelapor dan

² Mustafa Lutfi Moh. fadli, Mukhlis, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016).

aktivis lingkungan agar dapat menjalankan peran kritisnya tanpa rasa takut akan tindakan represif.³

Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 lahir dari permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU), yaitu Leonardo Petersen Agustinus Turnip sebagai Pemohon I dan Jovan Gregorius Naibaho sebagai Pemohon II. Para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH membatasi definisi dari frasa "setiap orang" yang disebut dalam Pasal 66 UU PPLH, dengan hanya diredaksikan bagi pelapor dan/atau korban yang menempuh cara hukum⁴ Pasal 66 UU PPLH sendiri berbunyi: *"Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata,"* sementara Penjelasan Pasal 66 UU PPLH menyatakan bahwa *"Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup."*⁵

Menurut para pemohon, terdapat pertentangan fundamental antara norma batang tubuh Pasal 66 yang bersifat inklusif melindungi "setiap orang" dengan Penjelasan yang bersifat restriktif, hanya melindungi "korban dan/atau pelapor

³ Indah Nur Shanty Saleh and Bitia Gadsia Spaltani, "Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat," *Jatiswara* 37, no. 2 (2022): 163–75, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.402>.

⁴ Mimi Kartika, "Perlindungan Pejuang Lingkungan Dari Tuntutan Hukum," *mkri.id*, n.d., <https://www.mkri.id/berita/perlindungan-pejuang-lingkungan-dari-tuntutan-hukum-23563> diakses pada 21 April 2026.

⁵ Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

yang menempuh cara hukum." Para pemohon berargumen bahwa rumusan alinea pertama dan alinea kedua Penjelasan Pasal 66 UU PPLH menderogasi hak substantif setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak prosedural setiap orang dalam berbagai jenis upaya dan mendapatkan perlindungan hukum ketika memperjuangkann⁶ Pembatasan ini dinilai meniadakan kedudukan hukum bagi pihak-pihak yang aktif melakukan kajian, publikasi, advokasi, dan partisipasi publik atas dugaan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup tanpa melalui jalur litigasi, seperti aktivis lingkungan, organisasi swadaya masyarakat, akademisi, dan saksi ahli.⁷

Sidang pendahuluan perkara ini digelar pada tanggal 31 Juli 2025. Dalam sidang pendahuluan, Hakim Konstitusi Arsul Sani menilai pemohon perlu merumuskan ulang petitum terkait Penjelasan Pasal 66 UU PPLH agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, sekaligus mempertimbangkan makna luas "korban" dan keterbatasan hak setiap orang, sementara Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menekankan pentingnya uraian kerugian konstitusional pemohon serta argumentasi yang jelas mengenai pertentangan pasal yang diuji.⁸ Para pemohon kemudian diberi

⁶ Trigus D Susilo, "MK Putuskan Pembela Lingkungan Tak Bisa Dituntut Hukum," kabar Trenggalek, 2025, <https://kabartrenggalek.com/mk-putusan-pembela-lingkungan-tak-bisa-dituntut-hukum> diakses pada 21 April 2026.

⁷ Wahyu Nugroho, "Nuansa Hijau Mahkamah Konstitusi Dan Pejuang HAM Lingkungan Hidup.," Hukumonline.com, n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/nuansa-hijau-mahkamah-konstitusi-dan-pejuang-ham-lingkungan-hidup-lt68c7deca49b8d> diakses pada 21 April 2026.

⁸ "Siaran Pers Perkara Nomor 119/PUU-XXIII/2025 Sidang I," humasmkri.id, 2025, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_4351_31.7.25 Rilis Perkara 119 Tahun 2025 - UU Lingkungan Hidup I.pdf diakses pada 21 April 2026.

kesempatan memperbaiki permohonan dalam 14 hari, sebelum proses persidangan dilanjutkan hingga pada akhirnya Mahkamah menjatuhkan putusan akhir.

Pada tanggal 28 Agustus 2025, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Ruang Sidang MK dan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon.⁹ Dalam pertimbangannya (*ratio decidendi*), Mahkamah menegaskan bahwa rumusan penjelasan pasal dalam suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh, dan tidak boleh pula memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh undang-undang. Atas dasar itu, pembatasan makna frasa "setiap orang" sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang hanya dimaksudkan untuk melindungi "korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum," menurut Mahkamah, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.¹⁰

Lebih lanjut dalam *ratio decidendi*-nya, Mahkamah menyatakan bahwa definisi "setiap orang" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 32 UU PPLH merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional atas lingkungan, dan

⁹ Argawati Utami, "MK Tegaskan Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan," *Jakarta, Humas MKRI*, 2025, <https://www.mkri.id/berita/mk-tegaskan-perlindungan-hukum-bagi-aktivis-lingkungan-23697>. Diakses 6 Oktober 2025.

¹⁰ Utami.

cakupan ketentuan Pasal 66 UU PPLH yang pada hakikatnya mengatur hak setiap orang, harus dimaknai sebagaimana dimaksud pada substansi norma dalam batang tubuh dan tidak dibatasi pada korban dan/atau pelapor atas dugaan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Mahkamah berpendapat bahwa pemaknaan harus mencakup: (a) seseorang dan/atau kumpulan orang yang tergabung atau berada di bawah badan hukum atau lembaga tertentu; (b) organisasi swadaya masyarakat; serta (c) seseorang yang menjadi saksi atau ahli terkait dengan proses hukum atau administrasi pemerintahan akibat terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.¹¹

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai: "ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi setiap orang, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau menempuh cara hukum akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan

¹¹ Habibah Nurul Pasya, "Analisis Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025: Perlindungan Hukum Oleh Negara Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Melalui Konsep Anti-SLAPP.," formahpk.hukum.ub.ac.id, (Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan (FORMAH-PK)., n.d.), <https://formahpk.hukum.ub.ac.id/analisis-putusan-mk-nomor-119-puu-xxiii-2025> diakses pada 21 April 2026.

untuk mencegah tindakan pembalasan melalui pemidanaan, gugatan perdata dan/atau upaya hukum lainnya dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan."¹²

Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025 telah mengeluarkan putusan yang menegaskan dan memperluas jaminan perlindungan hukum bagi mereka yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Putusan tersebut (terdokumentasi dalam risalah dan salinan putusan resmi Mahkamah) memutuskan bahwa penafsiran tertentu atas ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang berpotensi membatasi ruang partisipasi publik bertentangan dengan konstitusi, sehingga Mahkamah memerintahkan pengubahan tafsir dan/atau pembatalan bagian penjelasan yang bermasalah. Pernyataan Mahkamah ini memiliki implikasi langsung terhadap mekanisme perlindungan terhadap aktivis dan pelapor lingkungan, serta terhadap upaya pencegahan praktik-praktik yang menyerupai SLAPP (*Strategic Lawsuits Against Public Participation*).¹³

Gugatan Strategis terhadap Partisipasi Publik atau yang disebut SLAPP. Gugatan yang merugikan ini membatasi kebebasan berbicara dan debat yang sehat dengan menyasar mereka yang berkomunikasi dengan pemerintah atau menyuarakan isu-isu kepentingan publik. SLAPP digunakan untuk membungkam dan melecehkan para kritikus dengan memaksa mereka mengeluarkan uang untuk membela gugatan tak berdasar ini. Pelapor SLAPP tidak pergi ke pengadilan untuk mencari keadilan.

¹² Utami, "MK Tegaskan Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan."

¹³ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025" (2025).

SLAPP justru dimaksudkan untuk mengintimidasi mereka yang tidak setuju dengan mereka atau aktivitas mereka dengan menguras sumber daya keuangan target. SLAPP efektif karena gugatan yang tidak berdasar sekalipun dapat memakan waktu bertahun-tahun dan ribuan dolar untuk dibela. Untuk mengakhiri atau mencegah SLAPP, mereka yang menyuarakan isu-isu kepentingan publik seringkali sepakat untuk membungkam diri, meminta maaf, atau "mengoreksi" pernyataan.

Fenomena SLAPP di Indonesia mencerminkan adanya ketimpangan kekuasaan antara perusahaan besar dan masyarakat sipil. Perusahaan yang memiliki sumber daya finansial dan legal yang kuat dapat menggunakan SLAPP untuk melemahkan upaya masyarakat dalam menuntut keadilan lingkungan. Kasus-kasus SLAPP ini tidak hanya mengancam hak kebebasan berpendapat dan berorganisasi, tetapi juga menghambat proses penegakan hukum lingkungan. Banyak aktivis lingkungan yang menghadapi ancaman hukum atau bahkan dipenjara karena aktivitas advokasi mereka, sementara perusahaan yang melakukan kerusakan lingkungan sering kali luput dari sanksi yang tegas. Analisis dampak SLAPP terhadap perlindungan lingkungan di Indonesia menjadi sangat relevan.¹⁴

Konteks tujuan sesungguhnya pada norma Pasal 66 UU PPLH, setiap orang sebagai subjek yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dibatasi hanya pada subjek yang menjadi korban dan/atau pelapor saja atas terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, tetapi juga

¹⁴ Adnan Hasanudin et al., "Analisis Dampak Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) Terhadap Perlindungan Lingkungan Di Indonesia," no. 4 (2024).

mencakup seseorang dan/atau kumpulan orang yang tergabung atau berada di bawah badan hukum/lembaga tertentu, termasuk organisasi swadaya masyarakat, yang secara terus-menerus dan berkelanjutan melakukan kegiatan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Subjek tersebut seharusnya secara jelas mencakup pula seseorang yang menjadi saksi atau ahli terkait dengan proses hukum atau administrasi pemerintahan akibat terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. “Jika cakupan makna setiap orang ini diabaikan dan terlebih dipersempit dengan rumusan Penjelasan Pasal 66 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 maka tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sulit tercapai, yakni salah satunya untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia,”

Oleh karena tujuan ketentuan dimaksud di antaranya berkaitan dengan jaminan perlindungan hak maka Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009¹⁵ juga menekankan pelaksanaan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang didasarkan salah satunya pada asas partisipasi agar setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mahkamah menegaskan, Pasal 66 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 esensinya tidak hendak membatasi orang yang berhak mendapat perlindungan hukum karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah yang telah mengajukan upaya hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

¹⁵ Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

hidup. Sebaliknya, Penjelasan Pasal 66 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi *“Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pidana dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan”*.¹⁶ menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan adalah untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan perlindungan demikian bertujuan mencegah pembalasan melalui pidana atau gugatan perdata dengan tetap menjaga kemandirian peradilan. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, Penjelasan Pasal 66 UU PPLH telah secara jelas membatasi terhadap orang yang mendapatkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU PPLH hanya jika orang tersebut melakukan upaya hukum atas peristiwa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.¹⁷

Menurut Mahkamah, pengertian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 66 Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pembatasan dari makna "setiap orang" yang terdapat dalam Pasal 66 UU PPLH. Pembatasan ini selain dapat mereduksi semangat partisipasi setiap orang dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang juga didorong dalam UU PPLH, juga dapat mempersempit makna peran serta masyarakat dan perlindungan hukum

¹⁶ Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

¹⁷ Utami, “MK Tegaskan Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan.”

atas hak-hak lingkungan hidup sebatas pada melakukan upaya hukum tertentu saja. Dengan kata lain, Penjelasan Pasal 66 UU PPLH secara langsung mempersempit berlakunya norma Pasal 66 UU PPLH yang disebabkan oleh adanya pembatasan makna "setiap orang" dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang hanya dimaksudkan untuk melindungi "korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum". Dengan dibatasinya makna "setiap orang" tersebut dapat menyempitkan makna peran serta masyarakat dan perlindungan hukum atas hak-hak lingkungan hidup yang dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rumusan penjelasan pasal dalam suatu undang-undang yang pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh dan tidak boleh pula memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh. Sehingga, pembatasan makna frasa "setiap orang" sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 66 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang hanya dimaksudkan untuk melindungi "korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum sebagaimana didalilkan para Pemohon, menurut Mahkamah Penjelasan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan *a quo*.¹⁸

Fiqh Bi'ah adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam berkaitan dengan lingkungan hidup, meliputi cara manusia berinteraksi dengan alam,

¹⁸ Utami.

pengelolaan sumber daya alam, pelestarian ekosistem, dan pencegahan kerusakan lingkungan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama.

Konsep *Fiqh Bi'ah* tersebut mengandung makna, penghargaan yang sangat tinggi terhadap alam dan lingkungan, penghormatan terhadap lingkungan merupakan aktualisasi saling keterkaitan setiap komponen dan aspek kehidupan, pengakuan terhadap kesatuan penciptaan dan persaudaraan semua makhluk serta menunjukkan bahwa etika harus menjadi landasan setiap perilaku dan penalaran manusia.¹⁹

Untuk membumikan *fiqh al-bi'ah* keberadaan dan tanggung jawab negara sangat dibutuhkan, terutama dalam menegakkan kebijakan dan hukum yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan alam secara lebih luas. Kebijakan dan sosialisasi tentang bahaya akibat perusakan alam dan lingkungan, seperti pemanasan global dan bagaimana sebaiknya bertindak untuk meminimalkan efek pemanasan global tersebut harus terus digiatkan. Selain itu, perlu dibangun kesadaran kritis publik dan pemerintah terhadap persoalan yang terkait dengan pemeliharaan alam dan lingkungan, menciptakan proses perbaikan total atas pengelolaan alam, penegasan lahirnya kebijakan negara yang bertumpu pada kearifan merawat alam dan isinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXI/2025 dalam upaya perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup?

¹⁹ M Hasan Ubaidillah, "Formulasi Konsep Al-Maqasid Al-Shari'ah Dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan" 13, no. 1 (2010).

2. Bagaimana perspektif *fiqh bi'ah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXI/2025 dalam upaya perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXI/2025 dalam upaya perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan hidup
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perspektif *fiqh bi'ah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXI/2025 dalam upaya perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup?

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Menambah, memperluas dan memperdalam ilmu mengenai analisis yuridis terkait putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXI/2025, khususnya terkait kejelasan hukum para aktivis dan pelapor kasus lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pembaca baik dari masyarakat umum dan dari kalangan akademi di perguruan tinggi. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk

melakukan penelitian sejenis sebagai pembaharuan terhadap perkembangan hukum.

b. Penelitian ini memperluas diskursus akademik tentang bagaimana prinsip-prinsip fiqh bi'ah dapat berkontribusi terhadap hukum nasional dalam konteks keadilan lingkungan

2. Praktis

Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan bagi diri peneliti sendiri dan para pembaca, penelitian ini juga diharapkan mampu menyumbang ide pemikiran kepada pihak yang terkait yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan analisis yuridis pada keputusan Mahkamah Konstitusi, khususnya mengenai isu lingkungan

F. Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan berdasarkan sistematika yang terkandung di dalam sebuah kegiatan ilmiah dengan tujuan untuk melakukan sebuah penelitian atas sesuatu objek ataupun objek yang hendak diselidiki, metode ini dijadikan sebagai langkah untuk mengetahui jawaban yang bertanggungjawab perihal kebenarannya.²⁰ Oleh karenanya, metode penelitian ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penelitian. Skripsi ini menganut metode sebagai berikut:

²⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, Cakra Books, vol. 44, 2014, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis-normatif. Seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memeriksa prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, tingkat harmonisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.²¹

Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah hukum yang ada, serta memberikan solusi untuk masalah tersebut. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian hukum normatif ini biasanya timbul karena adanya norma atau aturan yang bermasalah, seperti konflik antar norma, ketidakjelasan makna, atau kekosongan hukum. Fokus dari penelitian normatif bervariasi, mencakup doktrin dan asas hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, tarif sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, serta hukum positif itu sendiri.²²

Peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif karena penelitian ini bukan merupakan penelitian lapangan yang berawal dari adanya kasus yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena penulis ingin mengkaji pada Putusan Mahkamah Konstitusi NO.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 2008).

²² Ridho Oganda Putra, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positif Legislator Perspektif Masalah Mursalah," 2025, 21, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

119/PUU-XXI/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam konteks penelitian ini. Kedua pendekatan tersebut dipilih karena dianggap sesuai untuk mengkaji inti masalah dalam penelitian ini.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang dilakukan dengan menganalisis seluruh peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang ditangani.

Pendekatan perundang-undangan dipilih penulis karena objek kajian utamanya adalah norma hukum positif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan lembaga yudisial yang bersifat final dan mengikat.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Penulis menggunakan pendekatan konseptual karena fokus kajiannya tidak hanya berhenti pada norma hukum positif, tetapi juga pada konsep, asas, dan nilai dasar yang melandasi perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dan subjek pembelanya.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah makna “jaminan perlindungan hukum”, “aktivis lingkungan”, dan “pelapor kasus lingkungan” sebagai konstruksi teoritis dan normatif yang berkembang dalam doktrin hukum, teori keadilan, serta prinsip hak asasi manusia. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggali pemahaman konseptual di balik putusan Mahkamah Konstitusi, bukan sekadar menafsirkan bunyi normanya.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik. Pendekatan ini berfokus pada *ratio decidendi* atau alasan hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu isu hukum.

Penulis juga menggunakan pendekatan kasus karena objek kajiannya secara spesifik berpusat pada satu putusan konkret, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXI/2025²³, yang memiliki karakter sebagai *landmark decision* dalam isu perlindungan hukum bagi aktivis dan pelapor kasus lingkungan hidup. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam *ratio decidendi*,

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025.

pertimbangan hukum hakim, serta argumentasi konstitusional yang melatarbelakangi putusan tersebut, sehingga dapat dipahami bagaimana Mahkamah Konstitusi membangun jaminan perlindungan hukum dalam konteks perkara nyata yang dihadapkan kepadanya.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum ini mencakup berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mengkaji dan menganalisis hukum yang saat ini berlaku. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat²⁴,

berikut bahan primer yang digunakan oleh penulis :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXI/2025

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber informasi hukum yang tidak termasuk dalam kategori dokumen resmi. Sumber-sumber ini meliputi beragam publikasi yang berkaitan dengan bidang hukum, seperti buku-buku teks yang membahas teori dan praktik hukum, kamus yang khusus

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2004).

memuat istilah-istilah hukum, artikel-artikel dalam jurnal ilmiah hukum.²⁵ Bahan hukum sekunder yang menjadi penunjang bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Hasil Penelitian, Buku, Jurnal Ilmiah, Opini dan juga berita.

c. Bahan Hukum Tersier

Kategori ketiga dalam hierarki bahan hukum adalah bahan hukum tersier. Sumber-sumber ini berfungsi sebagai pelengkap yang menyediakan informasi tambahan untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder. Termasuk dalam kategori ini adalah berbagai referensi seperti kamus yang khusus membahas terminologi hukum, ensiklopedia yang mencakup topik-topik hukum secara luas, serta indeks kumulatif yang memudahkan pencarian informasi hukum.²⁶

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dikerjakan secara deduktif melalui tiga langkah, yaitu:

- a. Menggunakan teknik editing yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sebagai upaya penyempurnaan, pelengkap, dan penyederhanaan dari penelian

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi*, 68.

²⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi*, 68.

hukum.

b. Sistematis, yaitu melakukan seleksi dan klasifikasi berdasarkan penggolongan bahan hukum serta menyusun bahan hukum secara berurutan.

c. Deskripsi, yaitu menggambarkan hasil penelitian yang didapati berdasarkan bahan hukum yang diperoleh yang kemudian dianalisa.

G. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian serupa yang dilakukan sebelum adanya penelitian ini yang mana mengangkat topik pembahasan yang sama dengan topik pembahasan pada penelitian ini. Sub bab ini menjelaskan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu yang juga meneliti tentang aktivis lingkungan. Dimana peneliti telah membaca hasil penelitian yang secara umum, hal ini dimaksudkan agar terhindar dari plagiasi. Penelitian terdahulu juga sebagai pembandingan dari segi latar belakang, metode penelitian, kesimpulan juga perbedaan dengan penelitian kita. Diantara beberapa pustaka yang memiliki kesamaan obyek dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang pernah peneliti baca, antara lain yaitu :

Pertama, artikel ilmiah yang ditulis oleh Harry Setiawan dan Tundjung Herning Sitabuana, yang dimuat pada Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup yang dijamin dalam*

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".²⁷ Penelitian oleh Harry Setiawan dan Tundjung Herning Sitabuana tersebut merupakan penelitian hukum normatif.

Tujuan penelitian tersebut ialah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum lingkungan di Indonesia dalam hal perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian yang dilakukan oleh Harry Setiawan dan Tundjung Herning Sitabuana, tentunya berbeda dengan apa yang penulis lakukan. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian. Objek penelitian Harry Setiawan dan Tundjung Herning Sitabuana berfokus pada aspek normatif perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan menemukan bahwa terdapat kelemahan mendasar pada rumusan Pasal 66 khususnya terkait ketidakjelasan definisi "pejuang lingkungan hidup" yang berhak memperoleh perlindungan hukum. Harry dkk menekankan bahwa meskipun secara normatif regulasi tersebut memberikan larangan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan, belum terdapat jaminan mekanisme operasional yang jelas untuk memastikan aparat tidak menyalahgunakan kewenangan. Artikel ini juga menegaskan pentingnya penyelarasan norma antara asas partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan

²⁷ Harry Setiawan and Tundjung Hernig Sitabuana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 145–57, <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/11153>.

hidup dan perlindungan hukum yang memadai, agar partisipasi masyarakat tidak terhambat serta tidak menimbulkan efek membungkam (*chilling effect*).

Adapun fokus penelitian penulis yaitu mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan hidup menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXI/2025, serta kaitannya dengan konsep *Fiqh Bi'ah*. Walaupun demikian, penelitian Harry dkk memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu dalam kaitannya dengan permasalahan mengenai kejelasan hukum para aktivis lingkungan.

Kedua, artikel ilmiah yang ditulis oleh Felife Joelton Muhaling, Ronny Adrie Maramis dan Grace Henni Tampongangoy, yang dimuat pada Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT dengan judul “*Regulasi Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan Di Indonesia*”.²⁸ Penelitian oleh Felife dkk merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Tujuan penelitian tersebut ialah mengetahui bagaimana pengaturan Anti-SLAPP yang ada di Indonesia dalam melindungi aktivis lingkungan serta bagaimana upaya optimalisasi regulasi Anti-SLAPP di Indonesia agar dapat berfungsi secara efektif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan.

²⁸ F J Muhaling, R A Maramis, and ..., “Regulasi Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan Di ...,” *Lex ...* 15, no. 5 (2025), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61875>.

Penelitian yang dilakukan oleh Felife Joelton Muhaling, Ronny Adrie Maramis dan Grace Henni Tampongangoy, tentunya berbeda dengan apa yang penulis lakukan. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian. Objek penelitian Felife dkk ialah regulasi *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti-SLAPP) yang berlaku di Indonesia dan fungsinya sebagai instrumen perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan. Penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024, yang secara bersama membentuk kerangka hukum Anti-SLAPP.

Adapun fokus penelitian penulis yaitu mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap aktivis kasus lingkungan hidup menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXI/2025, serta kaitannya dengan konsep *Fiqh Bi'ah*. Walaupun demikian, penelitian Felife dkk memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu dalam kaitannya dengan permasalahan mengenai kejelasan hukum para aktivis lingkungan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fitri Rahmawati mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2025, dengan judul “*Kebijakan Hukum Anti Eco-*

Slapp Dalam Melindungi Aktivis Lingkungan Di Indonesia".²⁹ Skripsi tersebut merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) .

Skripsi dari Rahmawati berfokus pada bagaimana kebijakan Anti Eco-SLAPP dalam melindungi aktivis lingkungan di Indonesia dan kebijakan Anti Eco-SLAPP yang ada dalam memberikan perlindungan terhadap aktivis lingkungan di Indonesia.

Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama membahas tentang kejelasan hukum para aktivis lingkungan hidup dalam kebijakan anti SLAPP. Walaupun demikian, skripsi Rahmawati tidak membahas terkait Putusan [Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXI/2025 dan juga konsep Fiqh Bi'ah yang ada dalam penelitian penulis. Hal itu yang menjadi perbedaan skripsi Rahmawati dengan penelitian penulis

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Riska Dewi Arimbi mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2025 dengan judul "*Analisis Yuridis Prinsip Anti-Slapp Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb)*".³⁰ Skripsi tersebut merupakan penelitian normatif, dengan metode pendekatan

²⁹ Fitri Rahmawati, "Kebijakan Hukum Anti Eco-Slapp Dalam Melindungi Aktivis Lingkungan Di Indonesia," *PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA* 2025 44, no. 8 (2011): 1–14, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

³⁰ Riska Dewi Arimbi, "Analisis Yuridis Prinsip Anti-Slapp Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Skripsi tersebut berfokus pada penerapan prinsip Anti-SLAPP dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Perbedaan skripsi Arimbi dengan penelitian penulis yaitu secara khusus menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXI/2025 sebagai tonggak konstitusional yang memperjelas dan memperluas perlindungan hukum bagi aktivis, pelapor, saksi, dan pihak lain yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kemudian menautkannya dengan perspektif Fiqh Bi'ah sebagai landasan etis-normatif dalam hukum Islam terkait perlindungan lingkungan. Berbeda dengan skripsi Riska Dewi Arimbi, yang berfokus pada penerapan prinsip Anti-SLAPP dalam satu perkara pidana tertentu serta menganalisis bagaimana pembela lingkungan tidak memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya, penelitian peneliti tidak membahas kasus konkret dalam peradilan, melainkan menelaah konsekuensi konstitusional dari putusan MK serta rekonstruksi norma Pasal 66 Undang-undang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun demikian tetap ada persamaan antara penelitian penulis dengan skripsi Arimbi yaitu mengenai

272/Pid.B/2024/PN Stb),” *Repository UIN SAIZU*, 2025, 165, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

perlindungan hukum para aktivis lingkungan yang berdasar pada Undang-undang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Nama/Judul/Perguruan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Harry Setiawan dan Tundjung Herning Sitabuana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup yang dijamin dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2021	1. Bagaimana penegakan hukum lingkungan di Indonesia dalam hal perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup di Indonesia masih belum efektif meskipun telah terdapat ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) serta dukungan interpretatif melalui SK KMA 36/2013. Ketentuan yang pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen Anti Eco-SLAPP tersebut belum mampu mencegah praktik kriminalisasi terhadap para pembela lingkungan. Penelitian juga menemukan bahwa Pasal 66 UUPPLH memiliki kelemahan	Objek penelitian Harry Setiawan dan Tundjung Herning Sitabuana berfokus pada aspek normatif perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan menemukan bahwa terdapat kelemahan mendasar pada rumusan Pasal 66 khususnya terkait ketidakjelasan definisi “pejuang lingkungan hidup” yang berhak memperoleh perlindungan hukum.	Penulis mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan hidup menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXI/2025, serta kaitannya dengan konsep <i>Fiqh Bi’ah</i> .

			konseptual karena tidak memberikan definisi yang jelas mengenai siapa yang dimaksud sebagai pejuang lingkungan dan hanya memfokuskan perlindungan pada individu yang menempuh jalur hukum. Kondisi ini tidak sejalan dengan konsep Anti-SLAPP yang berkembang secara internasional, yang menekankan perlindungan luas atas partisipasi publik dalam isu-isu lingkungan.	Sedangkan penelitian penulis berfokus pada kejelasan hukum setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 119/PUU-XXI/2025	
2.	Felif Joelton Muhaling, Ronny Adrie Maramis dan Grace Henmi Tampongangoy, Regulasi Anti “Strategic Lawsuit Against Public Participation Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan Di Indonesia”, Fakultas Hukum UNSRAT, 2025	1. Bagaimana pengaturan Anti-SLAPP yang ada di Indonesia dalam melindungi aktivis lingkungan ? 2. Bagaimana upaya optimalisasi regulasi Anti-SLAPP di Indonesia agar dapat berfungsi secara efektif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi aktivis	Melalui pendekatan penelitian hukum normatif, artikel ini mengkaji tiga instrumen hukum utama yang telah mengakomodasi prinsip Anti-SLAPP, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024. Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa meskipun ketiga	Penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor	Penulis mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan hidup menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXI/2025, serta kaitannya dengan konsep <i>Fiqh Bi'ah</i> .

		lingkungan ?	regulasi tersebut memberikan landasan normatif yang penting, efektivitas implementasinya masih terhambat oleh lemahnya operasional, keterbatasan cakupan subjek hukum yang dilindungi, serta belum adanya kriteria yang jelas untuk mengidentifikasi praktik SLAPP	10 Tahun 2024, yang secara bersama membentuk kerangka hukum Anti-SLAPP. Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada kejelasan hukum setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXI/2025	
3.	Fitri Rahmawati “Kebijakan Hukum Anti Eco-Slapp Dalam Melindungi Aktivis Lingkungan Di Indonesia” Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025	1. Bagaimana kebijakan Anti Eco-SLAPP dalam melindungi aktivis lingkungan di Indonesia? 2. Apakah kebijakan Anti Eco-SLAPP yang ada sudah memberikan perlindungan terhadap aktivis lingkungan di Indonesia?	Melalui analisis terhadap regulasi utama yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 skripsi ini menilai kesesuaian, efektivitas, serta implementasi norma Anti Eco-SLAPP dalam mencegah penyalahgunaan proses hukum untuk membungkam pembela lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fondasi hukum Anti Eco-SLAPP telah tersedia,	Fokus utamanya adalah evaluasi kebijakan Anti Eco-SLAPP di Indonesia meliputi Pasal 66 UU 32/2009, PERMA 1/2023, dan Permen LHK 10/2024 serta efektivitasnya dalam melindungi aktivis lingkungan hidup. Skripsi ini menilai apakah regulasi tersebut berjalan baik, apa hambatannya, dan bagaimana implementasinya di lapangan. Sedangkan penelitian penulis fokus pada	Penulis mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan hidup menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXI/2025, serta kaitannya dengan konsep <i>Fiqh Bi'ah</i> .

			implementasinya masih belum optimal akibat lemahnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya mekanisme deteksi dini terhadap SLAPP, dan belum terharmonisasinya kebijakan antar lembaga.	analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.119/PUU-XXI/2023, yakni putusan terkait aktivis lingkungan hidup. Selain itu, penelitian Anda juga menggunakan pendekatan fiqh al-bi'ah, yaitu perspektif hukum Islam dalam perlindungan lingkungan.	
4.	Riska Dewi Arimbi “Analisis Yuridis Prinsip Anti-Slapp Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb)” Unversitas Islam Negri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2025	1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb terhadap prinsip Anti-SLAPP dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan pejuang lingkungan perspektif Hak Asasi Manusia? 3. Bagaimana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Anti-SLAPP dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb belum berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Temuan utama penelitian mengungkap adanya disfungsi sistem hukum, khususnya pada tahap pertimbangan hakim yang tidak menempatkan tindakan terdakwa dalam konteks pembelaan lingkungan hidup dan mengabaikan	Penelitian penulis secara khusus menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.119/PUU-XXI/2025 sebagai tonggak konstitusional yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kemudian menaутkannya dengan perspektif Fiqh Bi'ah sebagai landasan dalam hukum Islam terkait perlindungan	Penulis mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan hidup menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXI/2025, serta kaitannya dengan konsep <i>Fiqh Bi'ah</i> .

		pandangan hukum islam terhadap pejuang lingkungan dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah?	esensi prinsip Anti-SLAPP sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan.	lingkungan. Berbeda dengan skripsi Riska Dewi Arimbi, yang berfokus pada penerapan prinsip Anti-SLAPP dalam satu perkara pidana tertentu serta menganalisis bagaimana pembela lingkungan tidak memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya, penelitian peneliti juga tidak membahas kasus konkret dalam peradilan, melainkan menelaah konsekuensi konstitusional dari putusan MK serta rekonstruksi norma Pasal 66 UUPPLH.	
--	--	---	--	--	--

H. Sistematika Penulisan

Penulis akan menguraikan struktur penulisan hasil penelitian skripsi untuk memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian ini. Struktur penulisan ini terdiri dari empat bab, yang akan dijelaskan sebagai berikut.

BAB I pendahuluan, bab ini membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Bagian ini mencakup teori-teori dan/atau pemikiran-pemikiran yang relevan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini akan berisikan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV Penutup, Bagian terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Dalam bagian kesimpulan, akan disajikan jawaban singkat terhadap pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, sesuai dengan jumlah dan poin yang ada

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Konseptual

Setiap konsep yang termuat dalam judul penelitian memerlukan penjelasan yang disebut definisi konseptual. Penjelasan ini bertujuan memberikan pemahaman yang tepat dan mencegah terjadinya perbedaan interpretasi antara peneliti dengan pembaca. Terkait dengan judul “IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 119/PUU-XXI/2025 DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF FIQH BI’AH”, berikut adalah istilah-istilah yang membutuhkan penjelasan:

1. Implikasi Hukum

Implikasi Hukum adalah segala bentuk akibat atau konsekuensi (dampak) yang pasti timbul di kemudian hari akibat suatu perbuatan, tindakan, atau peristiwa yang dilihat dari segi hukum. Hal ini merujuk pada hak, kewajiban, atau sanksi yang diatur secara resmi oleh undang-undang atau hukum yang berlaku

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum di Indonesia adalah hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pengayoman, keadilan, dan kepastian hukum yang adil tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 27

ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945³¹. Ini mencakup perlindungan hak asasi manusia (HAM), perlindungan saksi/korban, dan persamaan perlakuan di depan hukum.

2. Aktivis Lingkungan

Aktivis adalah individu yang secara aktif, tekun, dan sukarela memperjuangkan perubahan lingkungan, sering kali membela kepentingan masyarakat lemah melalui aksi nyata, advokasi, dan pengorganisasian. Mereka dapat tergabung dalam organisasi maupun bergerak secara mandiri.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan hukum yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya untuk mengadili perkara ketatanegaraan. Putusan ini bersifat final dan mengikat sejak diucapkan oleh hakim.³²

4. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan guna penegakkan hukum dan pengadilan.³³

³¹ "Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75 Tahun 1959".

³² W Widiyanto, H., & Sudarmaji, Buku Ajar Hukum Acara Perdata, 2022.

³³ Andi Suherman, 'Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman', *SIGn Jurnal Hukum*, 1.1 (2019), 42–51 <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>.

5. *Fiqh Bi'ah*

Secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci). Kata "*Al-Bi'ah*" dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan (*fiqhul bi'ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya, *fiqh* lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan *syar'i* yang *concern* terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan *syar'i* yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.³⁴

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah elemen penting dalam penelitian, karena membantu pembaca untuk lebih memahami fenomena atau kejadian yang dibahas. Pada sub bab

³⁴ Mariatul Istiani, dan Muhammad Purwanto, R. (2019). *Fiqh bi'ah dalam perspektif Al-Quran*. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 1(1), 24-39.

ini akan dijelaskan beberapa teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa teori yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini:

1. Teori Keadilan

Negara Indonesia adalah negara hukum, secara konstitusional hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945³⁵, bahkan secara historis negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan. Perubahan UUD 1945 juga mempertegas hak asasi yang bersifat individual, baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara, serta hak-hak kolektif warga negara. Hak yang dijamin dalam UUD 1945 pasca perubahan juga tidak hanya meliputi hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial dan budaya. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.³⁶ Hal itu sesuai dengan alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ...”. Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, inilah prinsip nomokrasi yang dianut dalam UUD 1945.

³⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75 tahun 1959.

³⁶ Dian Aries Mujiburohman, *PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA* (Yogyakarta: STPN Press, 2017), <http://repository.stpn.ac.id/510/1/Pengantar-Hukum-Tata-Negara.pdf>.

Negara hukum adalah konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang mana berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma dan kratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang mana didasarkan atas hukum. Negara hukum menurut pandangan Aristoteles adalah : “Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negaranya.”³⁷

Prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang

³⁷ Muhamad Zidni Nurul A’la, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 89/Puu-Xx/2022 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Perspektif Siyash Dusturiyah” 15, no. 1 (2024): 37–48.

makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.³⁸

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Hak-hak individu berkaitan dengan teori keadilan, karena sudah selayaknya negara hukum yang menjunjung keadilan bagi warga negaranya.

Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls pada bukunya *A Theory Of Justice* merupakan salah satu tonggak penting dalam pemikiran etika dan politik modern.³⁹ Teori keadilan dibangun oleh Rawls untuk diterima oleh masyarakat yang pluralis, yang mana berbagai nilai dan pandangan hidup saling berhubungan. Rawls dalam konteks ini mengungkapkan bahwa “*justice is the first virtue of social institutions*” (keadilan adalah kebijakan utama dari institusi sosial). Penekanan Rawls yaitu suatu sistem sosial yang adil harus memberi

³⁸ Jimly Asshiddiqie, “Konsep Negara Hukum,” *Pengadilan Negri Gunungsitoli*, 2006, 1–17, <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>.

³⁹ M.D.A. Freeman, “Lloyd’s Introduction to Jurisprudence,” *Thomson Reuters*, 2008, 641.

kepastian terhadap perlindungan hak-hak dasar setiap individu, terutama bagi yang paling tidak beruntung.⁴⁰

Teori keadilan Rawls muncul dari pemikiran filosofis dan mendalam yang mengakar pada tradisi Aristotelian mengenai keadilan sebagai moral yang utama. Rawls memformulasikan karyanya pada konsepkonsep “seperti awal” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*) guna membuat kerangka kerja dimana individu dapat merumuskan prinsip-prinsip keadilan tanpa terpengaruh sebab sosial atau kondisi pribadi.⁴¹ Argumen Rawls dalam konteks masyarakat demokrasi konstitusional, mengenai pluralitas nilai dan kedudukan sosial tidak menghalangi pencapaian kesepakatan mengenai keadilan. Lebih lanjut, setiap orang memiliki kepentingan untuk melindungi diri sendiri dari dirugikan oleh suatu tatanan sosial. Pemerintah dalam pandangannya memiliki tanggungjawab untuk menjaga anggota masyarakat yang kurang beruntung sehingga keadilan tidak hanya sebuah jargon, tetapi sebagai wujud yang nyata.

Rawls mengembangkan beberapa konsep kunci teori keadilan, yaitu:⁴²

⁴⁰ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971).

⁴¹ Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 41–63.

⁴² Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls,” *Jurnal Konstitusi* 6 (2009): 136.

- a. Keadilan sebagai kejujuran: Memperjuangkan kebebasan, kesetaraan dan kesempatan yang sama.
- b. Posisi Asali dan Selubung Ketidaktahuan: Menggambarkan kondisi individu tidak mengetahui status sosial mereka, sehingga mereka dapat membuat kesepakatan yang adil.
- c. Ekuilibrium Reflektif: Proses penyesuaian antara prinsip keadilan dengan praktik sosial.
- d. Kesepakatan yang saling tumpang tindih: Kesepakatan diantara individu dengan pandangan yang berbeda.
- e. Nalar publik: Penalaran yang digunakan oleh warga negara untuk membahas isu keadilan secara adil.

Teori keadilan Rawls juga berfokus pada dua prinsip utama yaitu:

- 1. Prinsip Kebebasan: Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas, yang kompatibel dengan kebebasan sejenis bagi orang lain.
- 2. Prinsip Perbedaan: Ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Selain itu, jabatan dan posisi harus terbuka bagi semua orang dalam kondisi persaingan yang adil.

Rawls menekankan jika keadilan sebagai fairness mengharuskan adanya sosial struktur yang adil, yang mana setiap individu mempunyai

kesempatan yang sama untuk berperan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.⁴³ Ia juga menjelaskan bahwa diterima atau tidaknya kesetaraan dinilai dari pemberian manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung.⁴⁴

Penggunaan prinsip keadilan sebagai fairness mempunyai tujuan untuk membuat struktur sosial yang tidak hanya meninggikan hak-hak dasar individu tetapi juga memastikan bahwa ketidaksetaraan yang ada memberikan manfaat bagi semua masyarakat terutama bagi yang paling kurang beruntung. Prinsip ini menyingkirkan pandangan utilitarian yang menekankan pada hasil yang maksimal bagi mayoritas, bahkan jika itu mengorbankan kesejahteraan minoritas. Rawls berpandangan bahwa keadilan bukan hanya didistribusikan kepada mayoritas, tetapi juga tentang membuat kondisi yang adil bagi individu-individu dalam masyarakat.

Prinsip keadilan sebagai fairness dalam konteks Indonesia dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan publik yang adil dengan memperhatikan hak-hak dasar dan kesejahteraan warga negara. Rawls memberikan dasar filosofis bagi terciptanya keadilan sosial yang bukan hanya dikhususkan terkait keuntungan ekonomi atau politik belaka, melainkan bagi semua pihak tanpa terkecuali.

⁴³ Rawls, *A Theory of Justice*.53-54

⁴⁴ Martha C. Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach* (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2011).

2. *Fiqh Bi'ah*

Fiqh lingkungan atau *fiqh al-bi'ah* (فقه البيئة) adalah bagian dari fiqh kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum dan regulasi) berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan fiqh memiliki keunggulan dibanding pendekatan-pendekatan lain, semisal filsafat lingkungan, karena umat Islam memerlukan aturan yang lebih praktis dengan bukti pola pikir bayani (seperti kecenderungan nalar fiqh) yang basisnya teks (*nash*) lebih dominan daripada pola-pola pikir lain (*'irfani dan burhani*).⁴⁵

Menurut istilah, lingkungan hidup diartikan sebagai totalitas (keseluruhan) dari benda, daya, dan kehidupan, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup (organisme) lainnya. Pengertian fiqh lingkungan hidup dalam bahasa Arab dipopulerkan dengan istilah “*fiqh al-bi'ah*” yang terdiri dari 2 (dua) kata (kalimat majemuk): “*mudhaf dan mudhaf ilaihi*” yaitu kata “*fiqh dan al-bi'ah*”. Secara bahasa, kata fiqh berasal dari kata: *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti *al-ilmu bis-syari'i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pengetahuan). Sedangkan

⁴⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, *Paradigma Fiqh Al-Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*, Sanabil (Mataram: Sanabil, 2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24544213>.

secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili*(terperinci).

Sedangkan kata *al-bi'ah* dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhlukhidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa fiqh lingkungan hidup adalah ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan.⁴⁶

Dalam pendidikan Islam terdapat istilah pendidikan lingkungan atau biasa disebut dengan *Fiqh Al-Bi'ah*. Fiqih lingkungan (Fiqh AlBi'ah) adalah ilmu yang membahas tentang aturan-aturan yang mencakup keseluruhan kondisi yang berpengaruh terhadap perkembangan organisme alam atau lingkungan. Alam atau lingkungan yang dimaksud adalah seperti tanah, air, udara, hutan, laut, dan gunung sekalipun. Konsep pendidikan fiqh lingkungan berusaha menjelaskan berbagai aturan yang berlaku bagi manusia terhadap lingkungan diimana ia hidup berdasarkan hukum agama Islam. Lingkungan hidup diartikan sebagai

⁴⁶ Jamaluddin Jamaluddin, "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (2018): 324–46, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600>.

sistem kesatuan ruang dengan segala yang ada seperti benda, daya, keadaan yang menimbulkan perilaku yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup oleh karena itu, jika terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup, maka kehidupanpun ikut terganggu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXIII/2025 Terhadap Aktivis dan Pelapor Kasus Lingkungan

Perlindungan hukum bagi para pejuang lingkungan hidup di Indonesia sejatinya telah memiliki landasan normatif sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH). Pasal 66 UU PPLH secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ketentuan tersebut merupakan adopsi dari konsep *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti-SLAPP), yakni instrumen hukum yang bertujuan mencegah penggunaan proses litigasi sebagai sarana pembungkaman terhadap partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan hidup.⁴⁷ Secara umum, SLAPP adalah gugatan perdata dan/atau pelaporan pidana yang diajukan oleh pelaku usaha terhadap masyarakat atau pejuang lingkungan hidup yang mengkritisi aktivitas usaha yang diduga

⁴⁷ Penelope Canan dan George W. Pring, *SLAPP's: Getting Sued for Speaking Out* (Philadelphia: Temple University Press, 1996).

menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan, dengan tujuan utama meniadakan partisipasi publik dalam memperjuangkan kepentingan bersama.⁴⁸

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXIII/2025

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara pengawal konstitusi yang berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, termasuk dalam hal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi sekaligus sebagai lembaga hukum yang dapat menentukan arah berjalannya bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang melalui putusannya. Prestasi Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat dikatakan memuaskan karena Mahkamah Konstitusi berhasil memposisikan dirinya sebagai lembaga kehakiman yang independen, serta menghasilkan putusan-putusan yang mendukung kehidupan bernegara yang demokratis.⁴⁹ Kewenangan pengujian materiil (*judicial review*) ini menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga supremasi konstitusi sekaligus pelindung hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh berlakunya suatu norma

⁴⁸ Pasya, "Analisis Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025: Perlindungan Hukum Oleh Negara Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Melalui Konsep Anti-SLAPP."

⁴⁹ Saifullah, Mustafa Lutfi, and Abdul Azis, "Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syaria'iah* 12, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.

undang-undang.⁵⁰ Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai apakah suatu norma bertentangan dengan konstitusi atau tidak, tetapi juga memberikan penafsiran terhadap suatu norma batang tubuh maupun penjelasan norma dengan berbagai metode penafsiran hukum dan penafsiran konstitusi, termasuk dalam rangka menjamin pemenuhan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁵¹ Mahkamah Konstitusi diadakan untuk menjaga konstitusi dan demokrasi konstitusional⁵²

Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 lahir dari permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU), yaitu Leonardo Petersen Agustinus Turnip sebagai Pemohon I dan Jovan Gregorius Naibaho sebagai Pemohon II. Para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH membatasi definisi dari frasa "setiap orang" yang disebut dalam Pasal 66 UU PPLH, dengan hanya diredaksikan bagi pelapor dan/atau korban yang menempuh cara hukum⁵³ Pasal 66 UU PPLH sendiri berbunyi: *"Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata,"* sementara Penjelasan Pasal 66 UU PPLH menyatakan bahwa *"Ketentuan ini dimaksudkan untuk*

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁵¹ Wahyu Nugroho, "Nuansa Hijau Mahkamah Konstitusi Dan Pejuang HAM Lingkungan Hidup."

⁵² Mustafa Lutfi and Asrul Ibrahim Nur, "Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (2022): 116–30, <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.20744>.

⁵³ Kartika, "Perlindungan Pejuang Lingkungan Dari Tuntutan Hukum."

*melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup."*⁵⁴

Menurut para pemohon, terdapat pertentangan fundamental antara norma batang tubuh Pasal 66 yang bersifat inklusif melindungi "setiap orang" dengan Penjelasannya yang bersifat restriktif, hanya melindungi "korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum." Para pemohon berargumen bahwa rumusan alinea pertama dan alinea kedua Penjelasan Pasal 66 UU PPLH menderogasi hak substantif setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak prosedural setiap orang dalam berbagai jenis upaya dan mendapatkan perlindungan hukum ketika memperjuangkann⁵⁵ Pembatasan ini dinilai meniadakan kedudukan hukum bagi pihak-pihak yang aktif melakukan kajian, publikasi, advokasi, dan partisipasi publik atas dugaan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup tanpa melalui jalur litigasi, seperti aktivis lingkungan, organisasi swadaya masyarakat, akademisi, dan saksi ahli.⁵⁶

Sidang pendahuluan perkara ini digelar pada tanggal 31 Juli 2025. Dalam sidang pendahuluan, Hakim Konstitusi Arsul Sani menilai pemohon perlu merumuskan ulang petitum terkait Penjelasan Pasal 66 UU PPLH agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, sekaligus mempertimbangkan makna luas "korban" dan keterbatasan hak setiap orang, sementara Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur

⁵⁴ Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

⁵⁵ Susilo, "MK Putuskan Pembela Lingkungan Tak Bisa Dituntut Hukum."

⁵⁶ Wahyu Nugroho, "Nuansa Hijau Mahkamah Konstitusi Dan Pejuang HAM Lingkungan Hidup."

menekankan pentingnya uraian kerugian konstitusional pemohon serta argumentasi yang jelas mengenai pertentangan pasal yang diuji.⁵⁷ Para pemohon kemudian diberi kesempatan memperbaiki permohonan dalam 14 hari, sebelum proses persidangan dilanjutkan hingga pada akhirnya Mahkamah menjatuhkan putusan akhir.

Pada tanggal 28 Agustus 2025, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Ruang Sidang MK dan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon.⁵⁸ Dalam pertimbangannya (*ratio decidendi*), Mahkamah menegaskan bahwa rumusan penjelasan pasal dalam suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh, dan tidak boleh pula memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh undang-undang. Atas dasar itu, pembatasan makna frasa "setiap orang" sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang hanya dimaksudkan untuk melindungi "korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum," menurut Mahkamah, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.⁵⁹

Lebih lanjut dalam *ratio decidendi*-nya, Mahkamah menyatakan bahwa definisi "setiap orang" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 32 UU PPLH

⁵⁷ "Siaran Pers Perkara Nomor 119/PUU-XXIII/2025 Sidang I."

⁵⁸ Utami, "MK Tegaskan Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan."

⁵⁹ Utami.

merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional atas lingkungan, dan cakupan ketentuan Pasal 66 UU PPLH yang pada hakikatnya mengatur hak setiap orang, harus dimaknai sebagaimana dimaksud pada substansi norma dalam batang tubuh dan tidak dibatasi pada korban dan/atau pelapor atas dugaan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Mahkamah berpendapat bahwa pemaknaan harus mencakup: (a) seseorang dan/atau kumpulan orang yang tergabung atau berada di bawah badan hukum atau lembaga tertentu; (b) organisasi swadaya masyarakat; serta (c) seseorang yang menjadi saksi atau ahli terkait dengan proses hukum atau administrasi pemerintahan akibat terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.⁶⁰

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai: "ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi setiap orang, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau menempuh cara hukum akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan

⁶⁰ Pasya, "Analisis Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025: Perlindungan Hukum Oleh Negara Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Melalui Konsep Anti-SLAPP."

untuk mencegah tindakan pembalasan melalui pemidanaan, gugatan perdata dan/atau upaya hukum lainnya dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.”⁶¹

Putusan ini merupakan jenis putusan konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yakni suatu norma dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang ditafsirkan atau dimaknai sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi.⁶² Model putusan seperti ini sejalan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* yang tidak sekadar membatalkan norma, melainkan turut memberikan tafsir konstitusional yang harus dijadikan pedoman oleh semua pihak, baik pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, maupun badan peradilan di seluruh tingkatan.⁶³

Secara metodologis, putusan ini menerapkan tiga metode penafsiran hukum secara bersamaan. Pertama, penafsiran ekstensif dengan memperluas makna bunyi teks berdasarkan kondisi aktual, dalam konteks ini memperluas teks Penjelasan Pasal 66 UU PPLH. Kedua, penafsiran konstitusional yang menyelaraskan norma undang-undang dengan nilai-nilai dalam UUD NRI 1945. Ketiga, penafsiran sistematis yang melihat Pasal 66 sebagai bagian integral dari kerangka perlindungan hak atas lingkungan hidup⁶⁴ Ketiga pendekatan tafsir tersebut memperkuat legitimasi putusan secara metodologis dan menunjukkan bahwa Mahkamah tidak sekadar melakukan

⁶¹ Utami, “MK Tegaskan Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan.”

⁶² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, edisi II (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

⁶³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

⁶⁴ Wahyu Nugroho, “Nuansa Hijau Mahkamah Konstitusi Dan Pejuang HAM Lingkungan Hidup.”

koreksi tekstual, melainkan juga membangun kerangka normatif baru yang lebih progresif dalam perlindungan pejuang lingkungan hidup.

Hasil dari putusan ini adalah Mahkamah Konstitusi melalui tafsir progresif terhadap Pasal 66 UU PPLH memperluas makna frasa "setiap orang" sehingga mencakup korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, sekaligus menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang hijau (*green constitutional court*) dengan menjamin perlindungan terhadap hak partisipasi publik dan mengutamakan kelestarian alam.⁶⁵ Putusan ini pun memperkuat hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara, dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.⁶⁶

2. Perlindungan Hukumn Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXIII/2025

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia yang secara eksplisit dijamin oleh konstitusi Indonesia. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

⁶⁵ dan Agus Saptaji Naufal Andaru, Muhammad Amin, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025," *AL-MUTSLA* Vol 7 No 2 (2025): 57–58.

⁶⁶ Pasya, "Analisis Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025: Perlindungan Hukum Oleh Negara Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Melalui Konsep Anti-SLAPP."

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁶⁷ Namun demikian, upaya penegakan hak konstitusional tersebut dalam tataran praktis senantiasa menghadapi hambatan struktural yang serius, terutama ketika para pejuang lingkungan hidup dihadapkan pada ancaman tuntutan hukum yang bersifat pembalasan oleh pihak-pihak berkepentingan. Kondisi inilah yang melatarbelakangi lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 sebagai tonggak baru perlindungan hukum bagi para pejuang lingkungan hidup di Indonesia.

Sebelum putusan ini dijatuhkan, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) secara normatif telah memberikan jaminan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Namun dalam praktiknya, Penjelasan Pasal 66 UU PPLH justru mempersempit ruang lingkup perlindungan tersebut hanya kepada "korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup."⁶⁸ Pembatasan frasa "setiap orang" dalam penjelasan pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab mengesampingkan kelompok-kelompok penting lain seperti saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang tidak berstatus sebagai korban langsung maupun pelapor, namun secara nyata terlibat dalam perjuangan

⁶⁷ Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁸ Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

pemenuhan hak lingkungan hidup.⁶⁹ Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak negatif dari pembangunan adalah munculnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, meski instrumen hukum seperti UUPPLH telah diberlakukan sebagai upaya preventif dan represif terhadap kelangsungan lingkungan hidup dari ancaman dan gangguan yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. Oleh karena itu, eksistensi instrumen hukum yang berupa UUPPLH diharapkan dapat meminimalisasi risiko ekologis yang timbul akibat dampak pembangunan yang tidak memperhatikan segi-segi atau aspek kelangsungan lingkungan hidup. Selain itu, harus dibarengi pula dengan adanya upaya yang sungguh-sungguh dari negara dalam melakukan *law enforcement* terhadap para pelaku usaha lingkungan hidup yang menimbulkan adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Permohonan pengujian materiil atas Penjelasan Pasal 66 UU PPLH diajukan oleh dua mahasiswa, yaitu Leonardo Petersen Agustinus Turnip dan Jovan Gregorius Naibaho, yang terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Juli 2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dengan Nomor 119/PUU-XXIII/2025.⁷⁰ Para pemohon mendalilkan bahwa rumusan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH mengandung dimensi ketidakjelasan dan penyempitan makna yang berimplikasi pada problematika perlindungan hukum bagi setiap orang yang

⁶⁹ Pasya, "Analisis Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025: Perlindungan Hukum Oleh Negara Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Melalui Konsep Anti-SLAPP."

⁷⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025.

memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, para pemohon juga mempersoalkan bahwa penjelasan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁷¹

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 119/PUU-XXIII/2025 masih terjadi kasus SLAPP yang menimpa warga adat Maba Sangaji Tidore Kepulauan provinsi Maluku Utara, pada tanggal 16 Oktober 2025 mereka dijatuhi hukuman penjara lima bulan delapan hari oleh Pengadilan Negeri Soasio. ini terjadi karena warga desa menentang kegiatan penambangan nikel oleh PT Position, sebuah perusahaan yang telah merambah hutan adat, mencemari aliran sungai, dan merusak lahan pertanian warga desa. Metode protes mereka melibatkan ritual damai dan pemblokiran akses perusahaan secara simbolis pada tanggal 18 sampai 19 Mei 2025. Namun mereka kemudian didakwa berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan (UU Minerba) atas tuduhan "menghalangi/mengganggu kegiatan pertambangan," dan dalam beberapa kasus lainnya, dakwaan seperti pemerasan (KUHP).

Sebelum kasus ini dimulai, banyak masalah muncul setelah PT Position menambang nikel di hutan adat Suku Maba Sangaji di Halmahera Timur, Maluku Utara. Hutan adat yang dulunya penuh kehidupan kini berubah menjadi lanskap

⁷¹ Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

kematian. Sungai Maba Utama dan anak-anak sungainya Kaplo, Tutungan, Sabaino, dan Semlowos semuanya rusak parah. Hutan di wilayah tersebut tampak tandus, dan sungainya telah tercemar oleh penambangan nikel, dengan luas konsesi sekitar 4.017 hektare.

Selama proses ritual adat dan pembacaan tuntutan adat, polisi dan warga telah berunding untuk meninggalkan senjata tajam: senjata warga ditinggalkan di tenda, dan begitu pula senjata polisi. Namun, polisi melarang pengibaran bendera adat karena dianggap dapat menghentikan kegiatan perusahaan. Menimbang hal-hal ini, tim pembela warga Maba Sangaji berargumen bahwa kasus ini jelas merupakan SLAPP dan warga harus dilindungi berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan dibebaskan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1/2023.

Proses penegakan hukum terhadap para aktivis lingkungan ini melibatkan berbagai pelanggaran, termasuk pelanggaran prosedural. Berdasarkan temuan lapangan yang kami himpun, penangkapan 27 warga terjadi saat mereka sedang melakukan ritual adat sebagai bentuk protes terhadap perusakan hutan oleh PT Position. Sebagian besar warga diangkut menggunakan kendaraan milik PT Indonesia

Weda Bay Industrial Park (IWIP) tindakan yang jelas menunjukkan kolusi antara polisi dan perusahaan tambang tersebut.⁷²

Di sini, penegak hukum tidak hanya gagal bertindak independen tetapi juga secara efektif menjadi perpanjangan kepentingan perusahaan tambang tersebut. Selama proses interogasi, warga mengalami intimidasi, pemaksaan untuk menandatangani dokumen tanpa penasihat hukum, dan bahkan kekerasan fisik. Jadi keputusan pengadilan untuk menghukum warga, yang mengabaikan pembelaan Anti-SLAPP yang eksplisit berdasarkan UU PPLH dan PERMA 1/2023

Keputusan tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang pada dasarnya tidak bermaksud membatasi individu yang berhak atas perlindungan hukum untuk memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, seperti mereka yang telah mengajukan gugatan hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Warga melindungi hutan leluhur, sumber air, dan cara hidup tradisional mereka dari kerusakan lingkungan akibat penambangan nikel

⁷² Sekar Banjaran Aji, “Kegagalan Prosedural Pengaturan Anti-SLAPP Indonesia,” BETAHITA, 2025, <https://betahita.id/news/detail/11574/kegagalan-prosedural-pengaturan-anti-slapp-indonesia.html?v=1764395069> diakses pada 23 April 2026.

sebuah contoh klise tentang memperjuangkan "lingkungan hidup yang baik dan sehat". Oleh karena itu, mereka menegaskan status mereka sebagai pembela.⁷³

Terdapat kekosongan prosedural yang memungkinkan kasus ini dikriminalisasi, karena tidak adanya kewajiban untuk membatalkan gugatan lebih awal. Ketentuan Anti-SLAPP yang ada bukanlah aturan prosedural yang wajib, sehingga pihak pembela tidak dapat memaksa hakim untuk membatalkan tuntutan yang tidak jelas pada tahap awal. Akibatnya, warga yang bermaksud membela lingkungan terpaksa menjalani persidangan yang mahal dan mengintimidasi selama berbulan-bulan, padahal tujuan utama SLAPP telah terpenuhi.

Lebih lanjut masih terdapat kasus yang menggagalkan kasus SLAPP terjadi pada Perkara Nomor 212/Pdt.G/2025/PN Cbi. Perkara tersebut merupakan salah satu tonggak paling bersejarah dalam perjalanan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Perkara ini bermula dari peristiwa kebakaran lahan gambut yang terjadi pada tahun 2018 di areal perkebunan PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM), sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kebakaran tersebut menghanguskan sedikitnya 511 hektare lahan gambut yang berada dalam konsesi perusahaan, menimbulkan kerugian

⁷³ Aji.

ekologis yang masif dan mempengaruhi kualitas udara serta kehidupan masyarakat sekitar secara serius.⁷⁴

Atas peristiwa kebakaran tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajukan gugatan perdata terhadap PT KLM ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang tercatat dalam Putusan Verstek Nomor 51/Pdt.G-LH/2018/PN.Klk. Dalam persidangan perkara tersebut, dua Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB University) dihadirkan sebagai saksi ahli, yakni Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. sebagai ahli kebakaran hutan dan lahan, serta Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. sebagai ahli kerusakan tanah dan lingkungan. Keterangan ilmiah yang mereka sampaikan di bawah sumpah dalam persidangan menjadi salah satu alat bukti yang memperkuat putusan hakim. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas memutuskan PT KLM bersalah dan menghukum perusahaan tersebut untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 8,9 miliar serta biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 210,5 miliar.⁷⁵

Gugatan perdata dengan nomor perkara 212/Pdt.G/2025/PN Cbi didaftarkan oleh PT Kalimantan Lestari Mandiri di Pengadilan Negeri Cibinong. Susunan pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut: PT Kalimantan Lestari Mandiri sebagai Penggugat; Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. sebagai Tergugat I; Prof. Dr.

⁷⁴ “Kategori Anti-SLAPP, Gugatan Ke Akademisi IPB Tidak Dapat Diterima Oleh PN Cibinong,” Restorasi Hukum, 2025, <https://restorasihukum.com/kategori-anti-slapp-gugatan-ke-akademisi-ipb-tidak-dapat-diterima-oleh-pn-cibinong/> diakses pada 28 April 2026.

⁷⁵ “Bambang Hero Dan Basuki Wasis Menang Dari Gugatan Perusahaan Sawit,” Mongabay Indonesia, 2026, <https://mongabay.co.id/2025/10/13/bambang-hero-dan-basuki-wasis-menang-dari-gugatan-perusahaan-sawit/> diakses pada 28 April 2026.

Ir. Basuki Wasis, M.Si. sebagai Tergugat II; Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) sebagai Turut Tergugat I; dan Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai Turut Tergugat II.⁷⁶

Dalam dalil gugatannya, PT KLM menyatakan bahwa keterangan ahli yang disampaikan oleh Prof. Bambang Hero Saharjo dan Prof. Basuki Wasis dalam perkara Nomor 51/Pdt.G-LH/2018/PN.Klk merupakan perbuatan melawan hukum karena keterangan tersebut dianggap tidak akurat dan telah merugikan perusahaan secara finansial. Dengan kata lain, PT KLM berupaya menjadikan keterangan ahli yang disampaikan dalam kapasitas saksi di bawah sumpah dalam proses peradilan sebagai dasar untuk menggugat secara perdata. Gugatan ini segera memantik reaksi keras dari komunitas akademisi, aktivis lingkungan, dan kalangan hukum, yang menyebut langkah PT KLM tersebut sebagai bentuk nyata dari *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP).⁷⁷

Majelis Hakim merujuk pada tiga instrumen hukum utama sebagai landasan pertimbangannya. *Pertama*, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta melarang

⁷⁶ “Bambang Hero Dan Basuki Wasis Menang Dari Gugatan Perusahaan Sawit.”

⁷⁷ “Kemenangan Pejuang Lingkungan: Pengadilan Negeri Cibinong Tolak Gugatan PT Kalimantan Lestari Mandiri Terhadap Ahli Dan KLH/BPLH,” Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), 2025, <https://kemenlh.go.id/news/detail/kemenangan-pejuang-lingkungan-pengadilan-negeri-cibinong-tolak-gugatan-pt-kalimantan-lestari-mandiri-terhadap-ahli-dan-klhbplh> diakses pada 28 April 2026.

penuntutan pidana maupun gugatan perdata terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.⁷⁸

Kedua, Pasal 48 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Majelis berpendapat bahwa memberikan keterangan ahli dalam persidangan adalah bagian dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga sepenuhnya berada di bawah perlindungan instrumen hukum tersebut.

Ketiga, dan yang paling signifikan secara konstitusional, Majelis secara eksplisit merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang telah memperluas cakupan perlindungan Pasal 66 UU PPLH. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa frasa "setiap orang" dalam Pasal 66 UU PPLH tidak terbatas pada korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum, melainkan mencakup setiap orang yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk saksi, ahli, aktivis, dan anggota organisasi swadaya masyarakat.⁷⁹

Pada tanggal 8 Oktober 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong membacakan putusan sela dalam perkara Nomor 212/Pdt.G/2025/PN Cbi. Dalam

⁷⁸ “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup”.

⁷⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025.

amar putusannya, Majelis mengabulkan eksepsi para tergugat dan turut tergugat, serta menyatakan gugatan PT Kalimantan Lestari Mandiri tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Putusan ini dilandasi pada kesimpulan Majelis bahwa gugatan PT KLM memenuhi seluruh kriteria SLAPP, yakni gugatan yang semata-mata didasarkan pada peran Bambang Hero dan Basuki Wasis sebagai ahli dalam perkara lingkungan hidup yang berujung pada kerugian finansial bagi perusahaan tersebut.⁸⁰

Putusan ini memiliki setidaknya tiga signifikansi yuridis yang fundamental. *Pertama*, perkara ini merupakan putusan Anti-SLAPP pertama di Indonesia yang dijatuhkan melalui mekanisme putusan sela. Penggunaan mekanisme putusan sela (*interlocutory decision*) untuk menghentikan perkara SLAPP sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara merupakan terobosan prosedural yang sangat penting, karena menunjukkan bahwa pengadilan dapat memotong rantai intimidasi SLAPP sejak dini tanpa menunggu putusan akhir yang memerlukan waktu dan biaya sangat besar.⁸¹

Kedua, putusan ini menjadi preseden yurisprudensi yang menegaskan bahwa keterangan saksi ahli yang disampaikan dalam proses peradilan adalah bagian dari

⁸⁰ “Preseden Baru Perlindungan Pembela Lingkungan: Pengadilan Terapkan Mekanisme Anti-SLAPP Melalui Putusan Sela,” YLBHI, 2025, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/preseden-baru-perlindungan-pembela-lingkungan-pengadilan-terapkan-mekanisme-anti-slapp-melalui-putusan-sela/> diakses 23 April 2026.

⁸¹ “Pengadilan Tinggi Bandung Menangkan Bambang Hero Dan Basuki,” Tempo, n.d., <https://www.tempo.co/hukum/pengadilan-tinggi-bandung-menangkan-bambang-hero-dan-basuki-2102326> diakses pada 28 April 2026.

hak konstitusional setiap warga negara dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan oleh karenanya dilindungi secara penuh oleh Pasal 66 UU PPLH sebagaimana diperluas tafsirannya melalui Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025.

Ketiga, putusan ini merupakan bukti nyata bahwa Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang bersifat *final and binding* telah mulai dioperasionalisasikan secara konkret oleh lembaga peradilan di tingkat pertama, sebuah capaian yang sangat berarti mengingat tantangan besar implementasi putusan MK di tingkat bawah yang kerap dihadapi dalam praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

3. Tantangan dan Prospek Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXIII/2025

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 28 Agustus 2025 merupakan terobosan konstitusional yang signifikan dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. Dalam amar putusannya, MK menyatakan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sebagai ketentuan yang melindungi setiap orang, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.⁸² Melalui putusan ini, MK memecah kebuntuan legal formal yang sangat legalistik dan prosedural, serta memberikan nuansa hijau dalam memberikan perlindungan atas pihak-pihak yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Putusan ini menggunakan tiga pendekatan penafsiran hukum secara sekaligus, yakni penafsiran ekstensif, sistematis, dan teleologis, sehingga menempatkan MK sebagai peradilan konstitusi yang berpihak pada kepentingan publik dan kelestarian lingkungan, atau yang dikenal dengan istilah *green constitutional court*.⁸³

Namun demikian, efektivitas putusan ini menghadapi tantangan implementasi yang cukup serius di lapangan. Ketiadaan ketentuan tentang prosedur dan mekanisme Anti-SLAPP menyulitkan implementasi Pasal 66 UU PPLH, hal ini dibuktikan dengan masih adanya kasus kriminalisasi pejuang lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Terdapat kekosongan prosedural yang memungkinkan kasus-kasus tertentu tetap dikriminalisasi; pertama, tidak adanya kewajiban untuk membatalkan gugatan lebih awal karena ketentuan Anti-SLAPP yang ada bukanlah aturan prosedural yang wajib, sehingga pihak pembela tidak dapat memaksa hakim untuk membatalkan tuntutan yang tidak jelas pada tahap awal persidangan.⁸⁴ Kasus sebelas warga Maba Sangaji yang dikriminalisasi karena melakukan protes adat terhadap aktivitas

⁸² Moch. Dani Pratama Huzaini, "Vonis MK Jamin Perlindungan Lingkungan Hidup Aman Dari SLAPP," Hukumonline.com, 2025, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt68be1b24ed649/vonis-mk-jamin-perlindungan-lingkungan-hidup-aman-dari-slapp/> diakses pada 23 April 2026.

⁸³ Wahyu Nugroho, "Nuansa Hijau Mahkamah Konstitusi Dan Pejuang HAM Lingkungan Hidup."

⁸⁴ Aji, "Kegagalan Prosedural Pengaturan Anti-SLAPP Indonesia."

pertambahan menjadi bukti nyata celah tersebut, di mana majelis hakim justru menolak eksepsi berbasis Anti-SLAPP dengan alasan tidak terdapat bukti yang menunjukkan para terdakwa sebagai pejuang lingkungan.⁸⁵ Kondisi ini mencerminkan bahwa putusan MK, meskipun bersifat *final and binding*, masih sangat bergantung pada pemahaman dan itikad baik aparat penegak hukum di tingkat bawah.

Di sisi lain, terdapat pula catatan menggembirakan yang menandai prospek positif implementasi putusan ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dalam perkara Nomor 212/Pdt.G/2025/PN Cbi, merujuk langsung pada Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 yang memperluas perlindungan Pasal 66 UU PPLH untuk mencakup setiap orang yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan menyatakan gugatan PT Kalimantan Lestari Mandiri terhadap dua akademisi IPB sebagai tindakan SLAPP sehingga gugatan tidak dapat dilanjutkan.⁸⁶ Putusan sela Pengadilan Negeri Cibinong tersebut merupakan yang pertama di Indonesia yang menjatuhkan putusan Anti-SLAPP melalui mekanisme putusan sela, dan secara langsung mensinergikan Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.³ Putusan MK ini menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang hijau (*green constitutional*

⁸⁵ “Hakim Tidak Mempertimbangkan Kebijakan Anti-Slapp: Pejuang Lingkungan Tidak Dapat Dipidana,” YLBHI, 2025, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/hakim-tidak-mempertimbangkan-kebijakan-anti-slapp-pejuang-lingkungan-tidak-dapat-dipidana/> diakses pada 23 April 2026.

⁸⁶ “Preseden Baru Perlindungan Pembela Lingkungan: Pengadilan Terapkan Mekanisme Anti-SLAPP Melalui Putusan Sela.”

court) dengan menjamin perlindungan terhadap hak partisipasi publik dan mengutamakan kelestarian alam, meskipun tantangan utama tetap terletak pada implementasi putusan.⁸⁷

Agar implementasi Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 dapat berjalan optimal, diperlukan sinergi antarberbagai pihak dan reformasi regulasi turunan yang komprehensif. Perluasan subjek perlindungan yang sebelumnya sudah diinisiasi Mahkamah Agung melalui Perma 1/2023, yakni pada Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan perlindungan hukum diberikan kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kini semakin diperkuat dengan hadirnya putusan MK.⁸⁸ Pada level kementerian/lembaga, diperlukan aturan pelaksana dari Pasal 66 UU PPLH; secara spesifik, diharapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat membuat regulasi turunan dalam bentuk peraturan menteri, sementara aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan perlu membuat pedoman teknis yang mengatur penghentian kasus yang berkaitan dengan SLAPP.⁸⁹ Dengan demikian, prospek jangka panjang putusan ini sangat bergantung pada sejauh mana negara membangun ekosistem hukum yang

⁸⁷ Nibras Andaru, Muhammad Amin, and Aji Saptaji, “Al-Mustla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Perspektif” 7 (2025): 50–77, <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1954>.

⁸⁸ Daffa Ladro Kusworo, “Reorientasi Konseptual Anti-SLAPP Pasca Putusan MK: Terobosan Dan Penegasan Perma 1/2023,” Dandapala, 2025, <https://dandapala.com/opini/detail/reorientasi-konseptual-anti-slapp-pasca-putusan-mk-terobosan-dan-penegasan-perma-12023> diakses pada 23 April 2026.

⁸⁹ “Putusan Bebas Pejuang Lingkungan, Momentum Perkuat Kebijakan Anti-Slapp,” kemitraan partnership, 2021, <https://kemitraan.or.id/publication/putusan-bebas-pejuang-lingkungan-momentum-perkuat-kebijakan-anti-slapp/> diakses pada 23 April 2026.

tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga memiliki mekanisme prosedural yang jelas dan dapat dioperasionalkan oleh seluruh aparat peradilan demi terwujudnya perlindungan nyata bagi setiap pejuang lingkungan hidup di Indonesia.⁹⁰

Perbandingan antara dua perkara tersebut memperjelas bahwa yang menjadi penentu keberhasilan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan bukan semata-mata ketersediaan norma hukum, tetapi juga: (1) kemampuan aparat peradilan dalam mengidentifikasi motif tersembunyi di balik gugatan; (2) ketersediaan instrumen prosedural yang memungkinkan penghentian dini perkara SLAPP melalui mekanisme putusan sela; dan (3) kemampuan para tergugat untuk mengakses advokasi hukum yang kompeten. Ketiga faktor ini menegaskan urgensi reformasi regulasi turunan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sebagaimana yang direkomendasikan dalam penelitian ini.⁹¹

B. Sudut Pandang Fiqh Bi'ah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXIII/2025 dalam Perlindungan Hukum bagi Aktivis dan Pelapor Kasus Lingkungan Hidup

1. Tinjauan Umum Fiqh Bi'ah sebagai Kerangka Normatif Islam dalam Isu Lingkungan Hidup

Fiqh bi'ah atau fiqh al-bī'ah merupakan cabang ilmu hukum Islam yang secara khusus mengatur norma-norma perilaku ekologis manusia berdasarkan syariat Islam. Secara etimologis, istilah ini merupakan gabungan dari dua kata, yakni "fiqh" yang

⁹⁰ Andaru, Amin, and Saptaji, "Al-Mustla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Perspektif."

⁹¹ "PT Bandung Tegaskan Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup," MariNews, 2025.

berarti ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci, serta "al-bi'ah" yang diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁹² Dengan demikian, fiqh al-bi'ah dapat dipahami sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Islam untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.⁹³ Urgensi lahirnya fiqh al-bi'ah didorong oleh setidaknya tiga alasan pokok: pertama, krisis lingkungan yang semakin parah; kedua, umat Islam memerlukan kerangka hukum yang komprehensif mengenai masalah lingkungan; dan ketiga, fiqh klasik tidak mengakomodir masalah lingkungan sebagai suatu disiplin tersendiri dalam ranah studi Islam.⁹⁴

Landasan teologis fiqh bi'ah berakar pada tiga konsep kunci dalam ajaran Islam, yakni tauhid, khalifah, dan amanah. Konsep *khalifah fil ardh* dalam QS. Al-Baqarah: 30 menempatkan manusia sebagai pengelola, bukan pemilik mutlak alam semesta; terdapat amanah dan hisab yang mengikat manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dari akidah ini lahir etika lingkungan: rasa takut kepada Allah mendorong sikap hati-hati terhadap lingkungan, karena setiap tindakan destruktif terhadap alam

⁹² Muhammad Haikal, "Fikih Lingkungan," Dayah Jeumala Amal, 2023, <https://jeumalaamal.org/2023/08/07/fikih-lingkungan/> diakses pada 23 April 2026.

⁹³ Ryan Yusuf Pradana dan Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran," *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa*, 2022.

⁹⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, "Fiqh Al-Biah: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi," no. 35 (n.d.).

akan dipertanggungjawabkan di akhirat.⁹⁵ Islam bahkan secara tegas melarang kerusakan (*fasad fil ardh*) sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Rum: 41 yang menyatakan telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia.⁹⁶ Dalam perspektif ini, fiqh lingkungan menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawabnya, dan merupakan amanah dari Allah SWT untuk memelihara dan melindungi alam dari segala macam kerusakan dan pengrusakan yang berakibat mengancam hidupnya sendiri.⁹⁷

Tokoh yang paling berpengaruh dalam pengembangan fiqh bi'ah adalah Syaikh Yusuf al-Qaradhawi melalui karyanya *Ri'āyat al-Bī'ah fī Syarī'at al-Islām*, dan Ali Yafie di Indonesia melalui *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Dalam bukunya tersebut, Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, dan hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat agama).⁹⁸ Sementara Ali Yafie mendukung pengembangan al-ḍarūriyyāt al-khams (lima komponen kehidupan dasar manusia) menjadi *al-ḍarūriyyāt al-sitt* (enam komponen), dengan menambahkan perlindungan atau pemeliharaan lingkungan hidup (*hifz al-bī'ah*) sebagai komponen

⁹⁵ Agus Hermanto, "Integrasi Aqidah Dan Filsafat Islam Terhadap Konsep Ekoteologi," MUI Lampung Digital, 2026, <https://lampung.mui.or.id/?p=19898> diakses pada 23 April 2026.

⁹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

⁹⁷ Muhammad Ghufroon, "Fikih Lingkungan," *Jurnal Al-Ulum* 10 (2010): 159–76.

⁹⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terjemahan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002).

keenam di samping perlindungan jiwa, akal, kekayaan, keturunan, dan agama.⁹⁹ Pemikiran ini mengintegrasikan perlindungan lingkungan hidup ke dalam inti maqashid al-syariah, sehingga memelihara ekosistem bukan lagi sekadar anjuran etis, melainkan kewajiban hukum yang bersifat normatif dalam Islam.¹⁰⁰

Secara instrumental, fiqh bi'ah bertumpu pada sejumlah prinsip dan konsep operasional yang telah dikenal sejak awal Islam. Dua di antara konsep terpenting adalah *ihyā al-mawāt* (revitalisasi lahan mati) dan *himā* (kawasan konservasi), keduanya memberikan perhatian serius terhadap perlindungan lahan dan lingkungan, sekaligus menegaskan bahwa tindakan merusak lahan dan ekosistem secara tegas dilarang, sementara upaya mengolah dan memulihkannya sangat dianjurkan.¹⁰¹ Fokus utama fiqh al-bi'ah mencakup aspek pemanfaatan alam, upaya konservasi dan restorasi ekosistem, dengan tujuan akhir terciptanya kemaslahatan bagi seluruh makhluk hidup serta pencegahan kerusakan alam yang diakibatkan oleh ulah manusia.¹⁰² Hukum pelestarian lingkungan dalam fiqh bi'ah ditetapkan sebagai *fardhu kifāyah*, yang berarti seluruh pihak baik individu, kelompok, maupun negara

⁹⁹ Feny Fathuri Yan Putri, "Fiqh Al-Bi'ah Perspektif Yusuf Al-Qardawi Dan KH. Ali Yafie Terhadap Pencemaran Lingkungan Industri Tahu Di Blimbing Besuki Situbondo" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampe, 2023).

¹⁰⁰ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006).

¹⁰¹ Rusli, "Fikih Ekologi Dan Kearifan Tradisional: Tinjauan Terhadap Konsep Ihya Al-Mawat Dan Hiima," *HUNafa Jurnal Studia Islamika*, 2008.

¹⁰² Sihabul Millah, "Fiqh Al-Bi'ah Dalam Horizon Baru Etika Lingkungan Islam," *IIQ An-Nur*, 2026, <https://nur.ac.id/fiqh-al-biah-dalam-horizon-baru-etika-lingkungan-islam/> diakses 24 April 2026.

memiliki tanggung jawab kolektif yang tidak dapat diabaikan dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem.¹⁰³

Di Indonesia, perkembangan fiqh bi'ah mengalami dinamika yang cukup progresif, ditandai dengan terselenggaranya pertemuan "Menggagas Fikih Lingkungan (*Fiqh al-Bī'ah*)" pada 9–12 Mei 2004 di Sukabumi, Jawa Barat. Pertemuan yang dihadiri oleh 31 ulama pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah di Indonesia itu menghasilkan "Pernyataan Bersama Para Ulama Pesantren mengenai Fikih Lingkungan" yang memuat pernyataan sikap serta rekomendasi para ulama terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi.¹⁰⁴ Berbagai aplikasi praktis dari fiqh lingkungan dalam konteks kontemporer mencakup pengelolaan sumber daya air secara adil dan berkelanjutan, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.¹⁰⁵ Dengan demikian, fiqh bi'ah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif teologis, tetapi juga sebagai instrumen hukum Islam yang hidup dan responsif terhadap tantangan krisis ekologi yang dihadapi umat manusia di era modern.¹⁰⁶

¹⁰³ Rusli, "Fikih Ekologi Dan Kearifan Tradisional: Tinjauan Terhadap Konsep Ihya Al-Mawat Dan Hiima."

¹⁰⁴ Fachruddin Mangunjaya Ahsin Sakho Muhammad, Husein Muhammad, Roghib Mabur, Ahmad Sudirman Abbas, Amalia Firman and Kamal IB. Pasha dan Martha Andriana., *Fiqh Lingkungan*, 2nd ed. (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006).

¹⁰⁵ Haikal, "Fikih Lingkungan."

¹⁰⁶ Ed Agung Wicaksono, *Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)* (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006).

2. Analisis Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXIII/2025 dengan Prinsip-Prinsip *Fiqh Bi'ah*

Islam sebagai agama yang bersifat universal dan komprehensif tidak hanya mengatur hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, melainkan juga hubungan horizontal manusia dengan sesamanya dan dengan alam lingkungan hidupnya. Dalam konteks inilah, *fiqh bi'ah* atau fikih lingkungan hidup lahir sebagai respons hukum Islam terhadap tantangan ekologi yang semakin kompleks. *Fiqh al-Bi'ah* atau fikih lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.¹⁰⁷ Secara semantis, istilah *fiqh al-bi'ah* merupakan gabungan dua kata, yaitu *fiqh* yang secara lughawi berarti *al-'ilmu bis-syai'i* (pengetahuan tentang sesuatu) dan *al-fahmu* (pemahaman), dan *al-bi'ah* yang berarti lingkungan hidup, yakni kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁰⁸ Atas dasar pengertian ini, analisis kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 dengan prinsip-prinsip *fiqh bi'ah* menjadi sangat relevan dan strategis, mengingat putusan tersebut berkaitan erat dengan perlindungan para pejuang lingkungan hidup yang dalam perspektif Islam merupakan manifestasi dari amanat kekhilafahan manusia di muka bumi.

¹⁰⁷ “Menguji Taji UU Anti-SLAPP Pada Kasus Pejuang Lingkungan Munif Dan Dera,” ekuatorial, 2025, <https://www.ekuatorial.com/2025/12/menguji-taji-uu-anti-slapp-pada-kasus-pejuang-lingkungan-munif-dan-dera/> diakses pada 24 April 2026.

¹⁰⁸ Ryan Yusuf Pradana dan Muhammad Roy Purwanto, “Fiqh Bi’ah Dalam Perspektif Al-Quran.”

1) Konsep *Hifz al-Bi'ah* sebagai Pilar Utama *Maqashid al-Syari'ah*

Titik pijak utama dalam menganalisis kesesuaian Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 dengan fiqh bi'ah adalah konsep *hifz al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan hidup) dalam kerangka *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan pokok syariat Islam). Maqashid syariah memuat lima prinsip utama yang menjadi esensi keberadaan hukum Islam: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks hukum, maqashid syariah bukan sekadar etika normatif, melainkan sebuah pendekatan sistemik yang memastikan setiap aturan hukum berorientasi pada maslahat (mendatangkan kebaikan) dan menghindari mafsadah (kerusakan).¹⁰⁹

Namun demikian, perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer mendorong reformulasi *maqashid al-syari'ah* agar mencakup dimensi lingkungan hidup. Ali Yafie menyatakan bahwa pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup (*hifdz al-bi'ah*) masuk dalam kategori komponen utama (primer) dalam kehidupan manusia (*al-dlaruriyat*). Dengan demikian, komponen dasar kehidupan manusia tidak lagi lima hal sebagaimana dikenal dengan konsep *al-dlaruriyat al-khams*, tetapi menjadi enam hal yang disebut *al-dlaruriyat al-sitt* atau *al-kulliyat al-sitt*,

¹⁰⁹ Pasya, "Analisis Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025: Perlindungan Hukum Oleh Negara Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Melalui Konsep Anti-SLAPP."

yaitu: *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal*, *hifdz al-nasb*, *hifdz al-din*, dan *hifdz al-bi'ah*. Semua kemaslahatan kehidupan manusia harus diorientasikan pada *al-dlaruriyat al-sitt* ini.¹¹⁰ Gagasan ini diperkuat oleh pandangan Yusuf al-Qaradawi yang menjadikan *hifz al-bi'ah* sebagai kajian aksiologi ilmu keislaman. Doktrin Islam tentang fikih ramah lingkungan menyatakan bahwa menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sama dengan menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek agama, jiwa, akal, keturunan dan harta rusak, maka eksistensi manusia di dalam lingkungan menjadi ternoda.¹¹¹

Dalam konteks ini, Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang memperluas perlindungan hukum bagi seluruh pejuang lingkungan hidup termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis secara substantif selaras dengan *maqashid al-syari'ah* dalam dimensi *hifz al-bi'ah*. Perlindungan terhadap mereka yang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup sama artinya dengan memproteksi salah satu unsur dharuriyat dalam sistem nilai Islam. Tanpa perlindungan hukum yang efektif, para pejuang lingkungan akan terus menjadi sasaran kriminalisasi, sehingga upaya *hifz*

¹¹⁰ “Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Meningkat, Bagaimana Praktik Anti-SLAPP Di Indonesia?,” Bollo.id, 2024, <https://www.bollo.id/berita-terbaru/fokus-bollo/kriminalisasi-pejuang-lingkungan-meningkat-bagaimana-praktik-anti-slapp-di-indonesia/> diakses pada 24 April 2026.

¹¹¹ Kennial Laia, “Ada Anti-SLAPP, Kriminalisasi Pembela Lingkungan Terus Terjadi,” betahita, 2024, <https://betahita.id/news/detail/10579/ada-anti-slapp-kriminalisasi-pembela-lingkungan-terus-terjadi-.html?v=1726022165> diakses pada 24 April 2026.

al-bi'ah sebagai kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) tidak dapat tertunaikan dengan baik.¹¹²

2) Konsep *Hifz al-Bi'ah* sebagai Pilar Utama *Maqashid al-Syari'ah*

Salah satu landasan filosofis fiqh bi'ah yang paling mendasar adalah doktrin *khilafah* (kekhalifahan). Pilar dari fiqh lingkungan itu sendiri adalah apa yang terdapat di dalam ajaran Islam, ada istilah *khalifah*, yakni sebutan yang digunakan Allah SWT untuk menjaga atau pengembalian amanat Allah SWT guna memelihara dan mengembangkan alam demi kepentingan kemanusiaan. Artinya, manusia bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah diciptakan oleh Allah SWT.¹¹³ Konsep ini bersumber dari firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 yang menegaskan kedudukan manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi (*khalifatullah fil ardh*), serta diperkuat oleh larangan berbuat kerusakan (*fasad*) sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi: "*dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*"

Dalam perspektif *khilafah*, aktivitas para pejuang lingkungan hidup yang melaporkan pencemaran, menjadi saksi dalam persidangan,

¹¹² M. Yanis Saputra, "Ketika Hukum Bertemu Hati Nurani: Menggali Peran Maqashid Syariah Dalam Peradilan Agama," MariNews, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menggali-peran-maqashid-syariah-dalam-peradilan-agama-0rJ> diakses pada 24 April 2026.

¹¹³ Haikal, "Fikih Lingkungan."

memberikan keterangan ahli, atau melakukan advokasi publik merupakan bentuk nyata pelaksanaan amanat kekhalifahan. Mereka adalah mereka yang menjalankan kewajiban menjaga alam sebagai titipan Allah. Oleh karena itu, apabila mereka kemudian dijerat dengan tuntutan pidana atau gugatan perdata sebagai bentuk pembalasan (*retaliatory action*), maka tindakan tersebut secara langsung mengancam pelaksanaan amanat ilahi tersebut. Dalam bukunya *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, yang sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*.¹¹⁴ Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan oleh Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 dapat dipahami sebagai instrumen negara yang mendukung pelaksanaan amanat kekhalifahan secara optimal, yang secara substantif sejalan dengan prinsip tanggung jawab ekologis dalam fiqh bi'ah.

3) Relevansi dengan Prinsip Dar' al-Mafasid dan Jalb al-Mashalih

Salah satu kaidah pokok yang menjadi tulang punggung *fiqh bi'ah* adalah kaidah *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* (menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan). Imam al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah meraih manfaat dan menghindari kerusakan baik di dunia maupun akhirat, sebagaimana ia

¹¹⁴ “BAB II Kerangka Teori: Konsep Fiqh Lingkungan,” Repository UIN Suska, n.d., [https://repository.uin-suska.ac.id/25997/7/7.2017188HKS2BAB II.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/25997/7/7.2017188HKS2BAB%20II.pdf) diakses pada 24 April 2026.

menulis: "*Inna al-syari'ata wadhi'at li ihraz al-mashalih wa dar' al-mafasid fi al-dunya wa al-akhirah*". Syathibi juga menekankan bahwa maqashid berlaku secara umum bagi seluruh umat manusia, bukan hanya individu atau kelompok tertentu.¹¹⁵

Penerapan kaidah ini dalam konteks Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 dapat dicermati dari dua sisi. Pertama, dari sisi *jalb al-mashalih*, putusan ini mendatangkan kemaslahatan dengan memberikan jaminan perlindungan hukum yang komprehensif kepada seluruh pejuang lingkungan, sehingga mereka dapat menjalankan perannya tanpa dihantui rasa takut akan pemicanaan atau gugatan yang bersifat pembalasan. Kedua, dari sisi *dar' al-mafasid*, putusan ini menolak dan mencegah kemudharatan berupa kriminalisasi yang tidak berdasar (*SLAPP*) terhadap para pejuang lingkungan, yang apabila dibiarkan akan menyebabkan kerusakan lebih luas, yaitu terhentinya gerakan perlindungan lingkungan hidup yang pada ujungnya merugikan kepentingan seluruh makhluk. Studi fiqh bi'ah menawarkan rekonstruksi paradigma berbasis kecerdasan naturalis sebagai alternatif menanggulangi krisis lingkungan dan melestarikan sumber daya alam, didorong oleh fakta bahwa umat Islam memerlukan kerangka hukum yang komprehensif mengenai masalah

¹¹⁵ Muhammad Yusuf, "Hirarki Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Serta Telaah Sistematis Dan Filosofis Imam Al-Syathibi," PA Batang, 2025, <https://pa-batang.go.id/hirarki-maqashid-asy-syariah-dalam-perspektif-imam-al-ghazali-serta-telaah-sistematis-dan-filosofis-imam-al-syathibi/> diakses pada 24 April 2026.

lingkungan dan bahwa fikih klasik tidak mengakomodasi masalah lingkungan sebagai suatu disiplin tersendiri.¹¹⁶

Kaidah lain yang berkaitan erat adalah kaidah *al-dharar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan), yang merupakan turunan dari hadis *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain). Kaidah "*la dharara wala dhirar*" merupakan salah satu prinsip fundamental dalam syariat Islam, yang menjadi landasan utama bagi penetapan hukum. Dalam konteks lingkungan dan kesehatan publik, perusahaan atau individu tidak boleh membuang limbah atau melakukan kegiatan yang menyebabkan polusi udara, air, atau tanah karena hal tersebut menimbulkan kerugian besar (*darar*) bagi masyarakat luas, kesehatan, dan ekosistem, sehingga kaidah ini menjadi dasar hukum larangan perusakan lingkungan.¹¹⁷ Apabila kaidah ini diproyeksikan pada putusan MK, maka kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan jelas merupakan suatu *dharar* (kemudharatan) yang wajib dihilangkan, karena tindakan tersebut tidak saja merugikan individu yang dikriminalisasi, melainkan juga mencederai kepentingan publik dan kelestarian lingkungan hidup secara keseluruhan.

¹¹⁶ Zuhdi, "Fiqh Al-Biah: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi."

¹¹⁷ "Makna Kaidah Fikih 'La Dharara Wala Dhirar,'" Majelis Tabligh PWM Jateng, 2025, <https://majelistablighpwmjateng.com/artikel/makna-kaidah-fikih-la-dharara-wala-dhirar/> diakses pada 24 April 2026.

4) Kesesuaian dengan Prinsip *Hifz al-Nafs* dalam Dimensi Keamanan dan Kebebasan

Prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam maqashid al-syari'ah tidak dapat dimaknai sempit sebagai perlindungan terhadap nyawa (*hifz al-ruh*) saja, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas, yakni perlindungan terhadap martabat, kehormatan, dan rasa aman seseorang dari segala bentuk ancaman dan tekanan. Para pejuang lingkungan yang dijerat tuntutan SLAPP tidak hanya mengalami kerugian material berupa biaya litigasi, melainkan juga mengalami tekanan psikologis, intimidasi, dan stigmatisasi sosial yang secara langsung mengancam integritas dan martabat mereka sebagai manusia. KH. Ali Yafie menyimpulkan pentingnya *hifz al-bi'ah* berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan (*al-mashlahah*), keadilan (*al-'adalah*), kerahmatan (*ar-rahmah*), dan kearifan (*al-hikmah*). Beliau menegaskan bahwa fiqh sebagai penjabaran dari nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis, serta implementasi kaidah-kaidah dasar fiqh, harus menjadi pondasi moral dan kebijakan bagi pengembangan wawasan lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*).¹¹⁸

Dengan memberikan perlindungan hukum kepada para pejuang lingkungan agar tidak dapat dipidana atau digugat secara perdata, Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 pada hakikatnya mengoperasionalkan

¹¹⁸ Faqih Abdul Kodir, "KH Ali Yafie: Perlindungan Alam (Hifz Al-Bi'ah) Adalah Bagian Dari Maqashid Asy-Syari'ah," mubadalah.id, 2023, <https://mubadalah.id/kh-ali-yafie-perlindungan-alam-hifz-al-biah-adalah-bagian-dari-maqashid-asy-syariah/> diakses pada 24 April 2026.

prinsip *hifz al-nafs* dalam dimensi ekologisnya, yakni menjamin bahwa seseorang yang menjalankan kewajiban ekologisnya tidak akan terancam keselamatan, kemerdekaan, dan martabatnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* yang menyatakan bahwa tujuan syariat adalah untuk menjaga *al-kulliyat al-khams*, di mana seluruh hukum syariat harus bertujuan untuk memelihara salah satu dari lima aspek tersebut, termasuk jiwa manusia (*hifz al-nafs*).¹¹⁹ dengan melestarikan lingkungan adalah dapat memelihara kehidupan dan keselamatan manusia dengan tidak memberikan pengaruh negatif atau membahayakan jiwa manusia di planet ini (bumi). Jadi menjaga dan melestarikan lingkungan sama dengan menjaga jiwa, dalam artian mempertahankan kehidupan dan keselamatan psikis manusia. Kerusakan dan pencemaran alam, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, merupakan penghancur prinsip keseimbangannya yang mengakibatkan ancaman dan bahaya bagi keberadaan manusia¹²⁰

5) Dimensi Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Advokasi Lingkungan

Fiqh bi'ah juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), yang merupakan salah satu kewajiban fundamental dalam

¹¹⁹ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Usul* (Kairo: Al-Amiriyah, n.d.).

¹²⁰ Wibowo ; Jundiani Alfian Prasetyo, "Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dan Fikih Lingkungan," *AL-BALAD: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW* 5, no. 1 (2011): 45, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>.

Islam. Allah SWT berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 104: "*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*" Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, seseorang tidak boleh berdiam diri dan acuh tak acuh terhadap tindakan-tindakan yang akan membahayakan diri, orang lain, dan kehidupan bermasyarakat, karena jika dibiarkan, bukan saja yang berbuat yang akan mengalami kerugian, tetapi masyarakat seluruhnya.¹²¹

Aktivitas para pejuang lingkungan hidup, baik berupa advokasi, kesaksian, pemberian keterangan ahli, maupun pengorganisasian masyarakat yang terdampak pencemaran, merupakan manifestasi konkret dari *amar ma'ruf nahi munkar* dalam bidang lingkungan hidup. Perusakan dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi atau pihak-pihak berkepentingan adalah bentuk kemungkaran (*munkar*) yang wajib dicegah, dan mereka yang berani melakukannya menjalankan kewajiban religius yang mulia. Oleh karena itu, apabila para pelaku *amar ma'ruf nahi munkar* di bidang lingkungan ini justru dijerat dengan tuntutan hukum sebagai pembalasan atas keberaniannya, maka tindakan tersebut bertentangan secara frontal dengan ajaran Islam. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa *tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bil-*

¹²¹ Agung Danarta, "Amar Ma'ruf Nahi Munkar," Muhammadiyah, 2020, <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/amar-maruf-nahi-munkar/> diakses pada 24 April 2026.

maslahat (kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus selaras dengan kemaslahatan bagi rakyatnya). Prinsip dasar yang harus ditegakkan adalah kemaslahatan bagi rakyat.¹²² Sebaliknya, Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 dengan memperluas subjek perlindungan anti-SLAPP kepada seluruh pejuang lingkungan justru sejalan dengan prinsip tersebut, karena memberikan jaminan institusional bagi berlangsungnya *amar ma'ruf nahi munkar* di bidang lingkungan hidup secara bebas dan bertanggung jawab.

6) Kesesuaian dengan Prinsip Kemaslahatan Umum (al-Mashlahah al-'Ammah)

Dalam fikih bi'ah, dimensi kolektivitas dan kemaslahatan umum menempati posisi yang sangat sentral. Fiqh bi'ah dibangun di atas pola pikir bahwa tujuan pemeliharaan lingkungan (*hifzh al-bi'ah*) merupakan tujuan asal (*al-ashl fi al-'adat al-iltifat ila al-ma'ani*), sehingga fikih tidak seharusnya hanya menjadi aturan-aturan yang formalistik dan kehilangan rohnyanya, karena hukum memiliki dimensi nilai-nilai (*qiyam*) yang menjadi dasar penetapannya, seperti tercermin dari tujuan-tujuannya.¹²³ Prinsip kemaslahatan umum mengandaikan bahwa kebijakan hukum yang baik adalah yang mampu mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya makhluk, sebagaimana dirumuskan dalam kaidah *al-*

¹²² Muhammad Supriadi, "Etika Amar Makruf Nahi Munkar," maarif institute, 2021, <https://maarifinstitute.org/etika-amar-makruf-nahi-munkar/> diakses pada 24 April 2026.

¹²³ Ahmad Mufid Bisri, "Rekonstruksi Fiqih Al-Bi'ah," NUOnline.id, 2013, <https://nu.or.id/opini/rekonstruksi-fiqih-al-bi039ah-5M2qN> diakses pada 24 April 2026.

maslahah al-'ammah muqaddamah 'ala al-maslahah al-khassah (kemaslahatan umum didahulukan atas kemaslahatan khusus).¹²⁴

Dengan menggunakan perspektif ini, Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 mengandung kemaslahatan umum yang berlapis-lapis. Pertama, kemaslahatan bagi para pejuang lingkungan itu sendiri yang terlindungi dari intimidasi hukum. Kedua, kemaslahatan bagi masyarakat luas yang memperoleh lingkungan hidup yang lebih baik karena advokasi lingkungan berjalan efektif. Ketiga, kemaslahatan bagi generasi mendatang yang akan mewarisi kualitas lingkungan hidup yang bergantung pada seberapa efektif upaya perlindungan lingkungan hari ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qaradawi dalam *Ri'ayah al-Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam*, bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*maqashid al-syari'ah*). Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan: *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha wajibun* (sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib).¹²⁵ Berdasarkan kaidah tersebut, jika memelihara lingkungan (*hifz al-bi'ah*) adalah wajib, maka segala sarana yang diperlukan untuk mengoptimalkan pemeliharaan lingkungan termasuk memberikan perlindungan hukum kepada para pejuangnya juga bersifat wajib secara hukum.

¹²⁴ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006).

¹²⁵ "Fiqhul Bi'ah (Fiqh Lingkungan)," Kumpulan Ilmu, 2015, <http://ilmuayni.blogspot.com/2015/06/fiqhul-biah-fiqh-lingkungan.html> diakses pada 24 April 2026.

3. Konsep Perlindungan Aktivis dan Pelapor Kasus Lingkungan dalam Fiqh Bi'ah

Fiqh bi'ah (*fiqh al-bi'ah*) sebagai cabang ilmu fiqh yang mengatur norma-norma perilaku ekologis manusia berdasarkan syariat tidak hanya berbicara soal kewajiban menjaga alam, tetapi juga secara implisit membangun kerangka perlindungan bagi mereka yang aktif memperjuangkan kelestarian lingkungan. Fokus utama fiqh al-bi'ah mencakup aspek pemanfaatan alam, upaya konservasi dan restorasi ekosistem, dengan tujuan akhir terciptanya kemaslahatan bagi seluruh makhluk hidup serta pencegahan kerusakan alam yang diakibatkan oleh ulah manusia.¹²⁶ Dalam bingkai ini, aktivis lingkungan dan pelapor kasus kerusakan alam menjalankan fungsi yang secara fiqhiyyah dapat dianalogikan dengan pelaksana *hisbah*, yakni upaya menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran di ranah publik. Kerangka normatif ini berpijak pada prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (Q.S. Ali Imran: 104) yang memerintahkan setiap Muslim untuk menyerukan kebaikan dan mencegah keburukan termasuk kerusakan lingkungan hidup sebagai kewajiban sosial yang hukumnya minimal fardhu kifayah.¹²⁷

Dalam perspektif maqashid syariah yang menjadi landasan fiqh bi'ah, perlindungan terhadap aktivis dan pelapor kasus lingkungan dapat dijustifikasi melalui prinsip *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan). Menurut Syaikh Yusuf Qaradhawi, menjaga lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) memiliki kedudukan yang sejajar dengan menjaga lima prinsip utama dalam

¹²⁶ Millah, "Fiqh Al-Bi'ah Dalam Horizon Baru Etika Lingkungan Islam."

¹²⁷ Ryan Yusuf Pradana dan Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran."

maqashid al-syariah, yaitu menjaga agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*).¹²⁸ Konsekuensinya, siapa pun yang melaporkan kerusakan lingkungan atau mengadvokasi pemulihan ekosistem sesungguhnya sedang melaksanakan kewajiban syar'i yang mulia, sehingga keselamatan jiwanya pun menjadi bagian dari objek perlindungan syariat itu sendiri. Dari perspektif Islam, melindungi pelapor (*whistleblower*) merupakan kewajiban konstitusional-teologis dalam rangka menjaga lima unsur esensial (*al-daruriyyat al-khamsah*), khususnya hifzh al-nafs (perlindungan jiwa).¹²⁹ Dengan demikian, membiarkan aktivis lingkungan dikriminalisasi, diintimidasi, atau dianiaya tanpa perlindungan adalah bertentangan dengan maqashid syariah itu sendiri.¹³⁰

Relevansi konsep ini semakin mendesak bila dilihat dari realitas empiris yang terjadi di Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat setidaknya 1.131 kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan sepanjang 2014 hingga 2024.¹³¹ Sepanjang 2024 saja, Satya Bumi bersama Protection International mencatat 33 kasus serangan dan ancaman yang diterima aktivis pembela

¹²⁸ Millah, "Fiqh Al-Bi'ah Dalam Horizon Baru Etika Lingkungan Islam."

¹²⁹ K.A. Bukhori Dirwansyah Dirwansyah, Muhamad Harun, "Rekonstruksi Perlindungan Whistleblower Narkotika Berbasis Maqasid Al-Shari'ah Dalam Perspektif Negara Hukum," *Al-Haram Journal* Vol. 5 No. (2026).

¹³⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001).

¹³¹ Ais Fahira, "10 Tahun, 1.131 Kriminalisasi Aktivis Lingkungan," Bincang Perempuan, 2025, <https://bincangperempuan.com/10-tahun-1-131-kriminalisasi-aktivis-lingkungan/> diakses pada 25 April 2026.

HAM lingkungan hidup, melibatkan 204 korban individu dan 15 korban kelompok.¹³² Dalam fiqh bi'ah, situasi ini dikategorikan sebagai *fasad fil ardh* (kerusakan di muka bumi) dalam dimensi gandanya: kerusakan alam itu sendiri dan kerusakan sistem hukum yang mestinya melindungi para pembela alam. Nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar dalam berbagai bentuknya termasuk peran *whistleblower* tidaklah mudah dan sering menempati posisi dilematis dengan adanya tekanan dari pihak terlapor yang dapat mengancam keberadaan mereka, padahal peran mereka sangat penting dalam meminimalisir praktik kejahatan.¹³³ Oleh karenanya, fiqh bi'ah menuntut negara dan komunitas Muslim untuk memberikan perlindungan aktif kepada para pejuang lingkungan sebagai wujud tanggung jawab kolektif atas amanah khalifah fil ardh.¹³⁴

Secara normatif positif, respons terhadap problem ini mulai menunjukkan perkembangan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024 yang memberikan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan, baik orang maupun kelompok hingga organisasi, atas upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹³⁵ Dalam kacamata fiqh bi'ah, regulasi seperti ini dipandang sebagai aktualisasi

¹³² “Tak Ada Ruang Aman, 204 Pembela HAM Lingkungan Jadi Korban Serangan Sepanjang 2024,” Satya Bumi, 2025, <https://satyabumi.org/laporan-ehrd-2024-tak-ada-ruang-aman-204-pembela-ham-lingkungan-jadi-korban-serangan-sepanjang-2024/> diakses pada 25 April 2026.

¹³³ Ahmad Arif Hidayat, “Perlindungan Hacker-Whistle Blower Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid as-Syari’ah Imam Asy-Syatibi” (UIN Walisongo, 2019).

¹³⁴ Toifin, “Whistle Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana,” *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* Vol. 2 No. (2013).

¹³⁵ “Kriminalisasi Marak, Satya Bumi: PermenLHK Tentang Pelindungan Hukum Aktivis Lingkungan Harus Dimaksimalkan,” Satya Bumi, 2024, <https://satyabumi.org/siaran-pers-kriminalisasi-marak->

kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat). Negara berkewajiban menghalau ancaman terhadap para pejuang lingkungan karena membiarkan mereka tanpa perlindungan berarti membuka pintu bagi semakin meluasnya kerusakan lingkungan itu sendiri. Islam memerintahkan umatnya untuk menjadi pengontrol keadaan lingkungan dan meminimalisir tindak kejahatan dengan berperan aktif dalam menegakkan hukum demi terciptanya keadilan dan harmoni melalui media amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian, *fiqh bi'ah* tidak hanya memposisikan aktivis lingkungan sebagai subyek yang wajib dilindungi, tetapi sekaligus sebagai aktor utama dalam misi keagamaan untuk menjaga bumi dari kerusakan.¹³⁶

Dalam tataran operasional, *fiqh bi'ah* menawarkan beberapa instrumen perlindungan yang dapat dikembangkan. Pertama, institusi *hisbah* dapat direvitalisasi untuk mencakup fungsi pengawasan lingkungan dan perlindungan bagi para pelapornya. Kedua, prinsip *ishlah* (pemulihan) berlaku tidak hanya bagi ekosistem yang rusak, tetapi juga bagi para pembela lingkungan yang mengalami kerugian akibat pembelaan mereka. Tindakan seorang whistleblower bertujuan mengungkapkan kebenaran dan mencegah terjadinya kebatilan, yang sangat sesuai dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar; niatnya tidak boleh menodai citra siapa pun

satya-bumi-permenlhk-tentang-pelindungan-hukum-aktivis-lingkungan-harus-dimaksimalkan/ diakses pada 25 April 2026.

¹³⁶ Hidayat, "Perlindungan Hacker-Whistle Blower Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid as-Syari'ah Imam Asy-Syatibi."

dan tidak boleh mencari keuntungan pribadi, melainkan semata-mata demi Allah.¹³⁷ Ketiga, kaidah *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh ada bahaya yang ditimbulkan atau dibalas dengan bahaya) menjadi dasar larangan segala bentuk pembalasan terhadap pelapor kasus lingkungan. Fiqh pada dasarnya merupakan "jembatan penghubung" antara etika (perilaku manusia) dan norma-norma hukum untuk keselamatan alam semesta (ekosistem) di dunia ini.¹³⁸ Keseluruhan instrumen ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap aktivis dan pelapor kasus lingkungan bukan sekadar tuntutan hak asasi manusia modern, melainkan juga tuntutan syariat Islam yang mengakar kuat dalam tradisi fiqh bi'ah.¹³⁹

¹³⁷ Nanang Shonhadji, "Whistleblower Dan Dilema Etis Dalam Sudut Pandang Islam," Jakarta Islamic Centre, 2022, <https://islamic-center.or.id/whistleblower-dan-dilema-etis-dalam-sudut-pandang-islam/> diakses pada 25 April 2026.

¹³⁸ Jamaluddin, "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih."

¹³⁹ M. Ridwan, "Fiqh Ekologi: Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos," *Jurnal Syariah (Lirboyo)*, 2013.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 memberikan pengaruh yang signifikan dan monumental terhadap jaminan perlindungan hukum bagi aktivis dan pelapor kasus lingkungan hidup di Indonesia. Sebelum putusan ini, Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) telah mempersempit makna “setiap orang” hanya kepada “korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum,” sehingga mengesampingkan kelompok penting lainnya seperti saksi, ahli, dan aktivis yang tidak berstatus sebagai korban atau pelapor langsung namun secara nyata terlibat dalam perjuangan hak lingkungan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 66 UU PPLH bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi asas partisipasi masyarakat. Melalui putusannya, MK memperluas cakupan subjek perlindungan anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) sehingga mencakup seluruh pejuang lingkungan hidup, termasuk saksi,

ahli, anggota organisasi swadaya masyarakat, dan setiap orang yang secara aktif berkontribusi dalam pembelaan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, putusan ini menjadi terobosan konstitusional yang mengukuhkan kepastian hukum, mencegah praktik kriminalisasi sewenang-wenang, dan menghilangkan chilling effect yang selama ini menghambat partisipasi publik dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup.

2. Perspektif fiqh bi'ah memandang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 sebagai langkah yang selaras dan sinergis dengan nilai-nilai syariat Islam dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan analisis fiqh bi'ah, perlindungan terhadap aktivis dan pelapor kasus lingkungan dapat dijustifikasi melalui beberapa prinsip utama. Pertama, kaidah dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan) melandasi kewajiban negara untuk melindungi para pejuang lingkungan dari segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi. Kedua, prinsip amar ma'ruf nahi munkar menempatkan aktivitas advokasi lingkungan sebagai kewajiban religius yang mulia, sehingga kriminalisasi atas aktivitas tersebut bertentangan secara frontal dengan ajaran Islam. Ketiga, maqashid al-syari'ah melalui hifdz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifdz al-nasl (perlindungan keturunan) menegaskan bahwa keselamatan para pejuang

lingkungan merupakan bagian dari tujuan syariat itu sendiri. Keempat, konsep khalifah fil ardh menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab ilahiah untuk menjaga bumi dari segala bentuk kerusakan (fasad fil ardh), sehingga mereka yang menjalankan fungsi penjagaan lingkungan berhak mendapatkan perlindungan negara. Dengan demikian, fiqh bi'ah tidak hanya memposisikan para pejuang lingkungan sebagai subjek yang wajib dilindungi, tetapi sekaligus sebagai aktor utama dalam misi keagamaan menjaga bumi, yang sejalan dengan semangat Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pasca Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025, diperlukan langkah tindak lanjut legislatif yang konkret untuk mengintegrasikan perluasan makna perlindungan anti-*SLAPP* ke dalam revisi atau peraturan pelaksana UU PPLH. Pembentuk undang-undang perlu menyusun mekanisme teknis yang jelas mengenai tata cara pengajuan pembelaan anti-*SLAPP*, kriteria identifikasi gugatan yang bersifat *SLAPP*, serta sanksi bagi pihak yang terbukti menggunakan instrumen hukum sebagai alat intimidasi. Selain itu, perlindungan ini perlu diperkuat melalui harmonisasi dengan

peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti undang-undang yang mengatur perlindungan saksi dan korban serta hak asasi manusia. Para aparat penegak hukum wajib memahami dan mengimplementasikan secara konsisten substansi Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 dalam setiap penanganan perkara yang berkaitan dengan aktivis dan pelapor lingkungan. Hakim harus mempertimbangkan prinsip anti-SLAPP sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2023 dan diperkuat oleh putusan MK ini sejak tahap awal pemeriksaan perkara. Pelatihan dan pendidikan hukum khusus mengenai isu lingkungan hidup, perlindungan *whistleblower*, dan praktik *SLAPP* perlu diselenggarakan secara berkala agar aparat hukum memiliki sensitivitas dan kapasitas yang memadai dalam menangani perkara-perkara semacam ini.

2. Lembaga Pendidikan Islam dan Akademisi Hukum perlu mengintegrasikan nilai-nilai *fiqh bi'ah* dalam kurikulum pendidikan hukum, khususnya di perguruan tinggi Islam, perlu terus didorong dan dikembangkan. Kajian *fiqh bi'ah* yang mengaitkan prinsip-prinsip ekologi Islam dengan isu perlindungan hukum aktivis lingkungan masih sangat terbatas, sehingga diperlukan lebih banyak penelitian dan karya ilmiah yang membahas sinergi antara hukum Islam dan hukum lingkungan modern. Para akademisi juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan konsep *hisbah* lingkungan sebagai instrumen pengawasan berbasis nilai

Islam yang dapat direvitalisasi untuk mendukung gerakan perlindungan lingkungan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan kitab

- Agung Wicaksono, Ed. *Fiqih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)*. Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006.
- Ahsin Sakho Muhammad, Husein Muhammad, Roghib Mabruur, Ahmad Sudirman Abbas, Amalia Firman, Fachruddin Mangunjaya, and Kamal IB. Pasha dan Martha Andriana. *Fiqih Lingkungan*. 2nd ed. Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006.
- Al-Ghazali, Imam. *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Usul*. Kairo: Al-Amiriyah, n.d.
- Ri'ayatu Al-Bi'ah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah. Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Freeman, M.D.A. "Lloyd's Introduction to Jurisprudence." *Thomson Reuters*, 2008, 641.
- Martha C. Nussbaum. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2011.
- Moh. fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2004.
- Mujiburohman, Dian Aries. *PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA*. Yogyakarta: STPN Press, 2017. <http://repository.stpn.ac.id/510/1/Pengantar-Hukum-Tata-Negara.pdf>.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa*. Cakra Books. Vol. 44, 2014. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- Pring, Penelope Canan dan George W. *SLAPP's: Getting Sued for Speaking Out*. Philadelphia: Temple University Press, 1996.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol

11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi II. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 2008.

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press, 2006.

Skripsi, Jurnal dan Artikel Ilmiah

A'la, Muhamad Zidni Nurul. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 89/Puu-Xx/2022 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Perspektif Siyash Dusturiyah" 15, no. 1 (2024): 37–48.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Alfian Prasetyo, Wibowo ; Jundiani. "Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dan Fikih Lingkungan." *AL-BALAD: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW* 5, no. 1 (2011): 45. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>.

Andaru, Nibras, Muhammad Amin, and Aji Saptaji. "Al-Mustla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Perspektif" 7 (2025): 50–77. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1954>.

Arimbi, Riska Dewi. "Analisis Yuridis Prinsip Anti-Slapp Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb)." *Repository UIN SAIZU*, 2025, 165. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

"Konsep Negara Hukum." *Pengadilan Negri Gunungsitoli*, 2006, 1–17. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>.

"BAB II Kerangka Teori: Konsep Fiqh Lingkungan." *Repository UIN Suska*, n.d. <https://repository.uin-suska.ac.id/25997/7/7>. 2017188HKS2BAB II.pdf diakses pada 24 April 2026.

Dirwansyah Dirwansyah, Muhamad Harun, K.A. Bukhori. "Rekonstruksi Perlindungan Whistleblower Narkotika Berbasis Maqasid Al-Sharī'ah Dalam Perspektif Negara Hukum." *Al-Haram Journal* Vol. 5 No. (2026).

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6 (2009): 136.

- Ghufron, Muhammad. "Fikih Lingkungan." *Jurnal Al-Ulum* 10 (2010): 159–76.
- Hasanudin, Adnan, Muhammad Rausyan Fikry, Ricki Rahmad, and Aulia Nasution. "Analisis Dampak Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) Terhadap Perlindungan Lingkungan Di Indonesia," no. 4 (2024).
- Hidayat, Ahmad Arif. "Perlindungan Hacker-Whistle Blower Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid as-Syari'ah Imam Asy-Syatibi." UIN Walisongo, 2019.
- Jamaluddin, Jamaluddin. "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (2018): 324–46. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600>.
- Lutfi, Mustafa, and Asrul Ibrahim Nur. "Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (2022): 116–30. <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.20744>.
- Muhaling, F J, R A Maramis, and ... "Regulasi Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan Di" *Lex ...* 15, no. 5 (2025). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61875>.
- Muhammad Taufik. "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 41–63.
- Naufal Andaru, Muhammad Amin, dan Agus Saptaji. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025." *AL-MUTSLA* Vol 7 No 2 (2025): 57–58.
- Putra, Ridho Oganda. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Positif Legislator Perspektif Masalah Mursalah," 2025, 21. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- Putri, Feny Fathuri Yan. "Fiqh Al-Bi'ah Perspektif Yusuf Al-Qardawi Dan KH. Ali Yafie Terhadap Pencemaran Lingkungan Industri Tahu Di Blimbing Besuki Situbondo." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.
- Rahmawati, Fitri. "Kebijakan Hukum Anti Eco-Slapp Dalam Melindungi Aktivis Lingkungan Di Indonesia." *PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA* 2025 44, no. 8 (2011): 1–14. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- Ridwan, M. "Fiqh Ekologi: Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos." *Jurnal Syariah (Lirboyo)*, 2013.

- Rusli. “Fikih Ekologi Dan Kearifan Tradisional: Tinjauan Terhadap Konsep Ihya Al-Mawat Dan Hiima.” *HUNafa Jurnal Studia Islamika*, 2008.
- Ryan Yusuf Pradana dan Muhammad Roy Purwanto. “Fiqh Bi’ah Dalam Perspektif Al-Quran.” *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa*, 2022.
- Saifullah, Mustafa Lutfi, and Abdul Azis. “Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 12, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.
- Saleh, Indah Nur Shanty, and Bitu Gadsia Spaltani. “Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat.” *Jatiswara* 37, no. 2 (2022): 163–75. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.402>.
- Setiawan, Harry, and Tundjung Hernig Sitabuana. “Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 145–57. <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/11153>.
- Toifin. “Whistle Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana.” *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* Vol. 2 No. (2013).
- Ubaidillah, M Hasan. “Formulasi Konsep Al-Maqasid Al-Shari’ah Dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan” 13, no. 1 (2010).
- Zuhdi, Muhammad Harfin. “Fiqh Al-Biah: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi,” no. 35 (2015)
- Paradigma Fiqh Al-Bi’ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*. Sanabil. Mataram: Sanabil, 2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24544213>.

Internet

- Aji, Sekar Banjaran. “Kegagalan Prosedural Pengaturan Anti-SLAPP Indonesia.” BETAHITA, 2025. <https://betahita.id/news/detail/11574/kegagalan-prosedural-pengaturan-anti-slapp-indonesia.html?v=1764395069> diakses pada 23 April 2026.
- “Bambang Hero Dan Basuki Wasis Menang Dari Gugatan Perusahaan Sawit.” Mongabay Indonesia, 2026. <https://mongabay.co.id/2025/10/13/bambang-hero-dan-basuki-wasis-menang-dari-gugatan-perusahaan-sawit/> diakses pada 28 April 2026.
- Bisri, Ahmad Mufid. “Rekonstruksi Fiqih Al-Bi’ah.” NUOnline.id, 2013.

- <https://nu.or.id/opini/rekonstruksi-fiqih-al-bi039ah-5M2qN> diakses pada 24 April 2026.
- Danarta, Agung. “Amar Ma’ruf Nahi Munkar.” Muhammadiyah, 2020. <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/amar-maruf-nahi-munkar/> diakses pada 24 April 2026.
- Fahira, Ais. “10 Tahun, 1.131 Kriminalisasi Aktivis Lingkungan.” Bincang Perempuan, 2025. <https://bincangperempuan.com/10-tahun-1-131-kriminalisasi-aktivis-lingkungan/> diakses pada 25 April 2026.
- “Fiqhul Bi’ah (Fiqh Lingkungan).” Kumpulan Ilmu, 2015. <http://ilmuayni.blogspot.com/2015/06/fiqhul-biah-fiqh-lingkungan.html> diakses pada 24 April 2026.
- Haikal, Muhammad. “Fikih Lingkungan.” Dayah Jeumala Amal, 2023. <https://jeumalaamal.org/2023/08/07/fikih-lingkungan/> diakses pada 23 April 2026.
- “Hakim Tidak Mempertimbangkan Kebijakan Anti-Slapp: Pejuang Lingkungan Tidak Dapat Dipidana.” YLBHI, 2025. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/hakim-tidak-mempertimbangkan-kebijakan-anti-slapp-pejuang-lingkungan-tidak-dapat-dipidana/> diakses pada 23 April 2026.
- Hermanto, Agus. “Integrasi Aqidah Dan Filsafat Islam Terhadap Konsep Ekoteologi.” MUI Lampung Digital, 2026. <https://lampung.mui.or.id/?p=19898> diakses pada 23 April 2026.
- Huzaini, Moch. Dani Pratama. “Vonis MK Jamin Perlindungan Lingkungan Hidup Aman Dari SLAPP.” Hukumonline.com, 2025. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt68be1b24ed649/vonis-mk-jamin-perlindungan-lingkungan-hidup-aman-dari-slapp/> diakses pada 23 April 2026.
- Kartika, Mimi. “Perlindungan Pejuang Lingkungan Dari Tuntutan Hukum.” mkri.id, n.d. <https://www.mkri.id/berita/perlindungan-pejuang-lingkungan-dari-tuntutan-hukum-23563> diakses pada 21 April 2026.
- “Kategori Anti-SLAPP, Gugatan Ke Akademisi IPB Tidak Dapat Diterima Oleh PN Cibinong.” Restorasi Hukum, 2025. <https://restorasihukum.com/kategori-anti-slapp-gugatan-ke-akademisi-ipb-tidak-dapat-diterima-oleh-pn-cibinong/> diakses pada 28 April 2026.
- “Kemenangan Pejuang Lingkungan: Pengadilan Negeri Cibinong Tolak Gugatan PT Kalimantan Lestari Mandiri Terhadap Ahli Dan KLH/BPLH.” Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), 2025.

<https://kemenlh.go.id/news/detail/kemenangan-pejuang-lingkungan-pengadilan-negeri-cibinong-tolak-gugatan-pt-kalimantan-lestari-mandiri-terhadap-ahli-dan-klhbplh> diakses pada 28 April 2026.

Kodir, Faqih Abdul. “KH Ali Yafie: Perlindungan Alam (Hifz Al-Bi’ah) Adalah Bagian Dari Maqashid Asy-Syari’ah.” mubadalah.id, 2023. <https://mubadalah.id/kh-ali-yafie-perlindungan-alam-hifz-al-biah-adalah-bagian-dari-maqashid-asy-syariah/> diakses pada 24 April 2026.

“Kriminalisasi Marak, Satya Bumi: PermenLHK Tentang Pelindungan Hukum Aktivis Lingkungan Harus Dimaksimalkan.” Satya Bumi, 2024. <https://satyabumi.org/siaran-pers-kriminalisasi-marak-satya-bumi-permenlhk-tentang-pelindungan-hukum-aktivis-lingkungan-harus-dimaksimalkan/> diakses pada 25 April 2026.

“Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Meningkat, Bagaimana Praktik Anti-SLAPP Di Indonesia?” Bollo.id, 2024. <https://www.bollo.id/berita-terbaru/fokus-bollo/kriminalisasi-pejuang-lingkungan-meningkat-bagaimana-praktik-anti-slapp-di-indonesia/> diakses pada 24 April 2026.

Kusworo, Daffa Ladro. “Reorientasi Konseptual Anti-SLAPP Pasca Putusan MK: Terobosan Dan Penegasan Perma 1/2023.” Dandapala, 2025. <https://dandapala.com/opini/detail/reorientasi-konseptual-anti-slapp-pasca-putusan-mk-terobosan-dan-penegasan-perma-12023> diakses pada 23 April 2026.

Laia, Kennial. “Ada Anti-SLAPP, Kriminalisasi Pembela Lingkungan Terus Terjadi.” betahita, 2024. <https://betahita.id/news/detail/10579/ada-anti-slapp-kriminalisasi-pembela-lingkungan-terus-terjadi-.html?v=1726022165> diakses pada 24 April 2026.

“Makna Kaidah Fikih ‘La Dharara Wala Dhirar.’” Majelis Tabligh PWM Jateng, 2025. <https://majelistablighpwmjateng.com/artikel/makna-kaidah-fikih-la-dharara-wala-dhirar/> diakses pada 24 April 2026.

“Menguji Taji UU Anti-SLAPP Pada Kasus Pejuang Lingkungan Munif Dan Dera.” ekuatorial, 2025. <https://www.ekuatorial.com/2025/12/menguji-taji-uu-anti-slapp-pada-kasus-pejuang-lingkungan-munif-dan-dera/> diakses pada 24 April 2026.

Millah, Sihabul. “Fiqh Al-Bi’ah Dalam Horizon Baru Etika Lingkungan Islam.” IIQ An-Nur, 2026. <https://nur.ac.id/fiqh-al-biah-dalam-horizon-baru-etika-lingkungan-islam/> diakses 24 April 2026.

Pasya, Habibah Nurul. “Analisis Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025: Perlindungan Hukum Oleh Negara Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup

- Melalui Konsep Anti-SLAPP.” formahpk.hukum.ub.ac.id,. Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan (FORMAH-PK),. n.d. <https://formahpk.hukum.ub.ac.id/analisis-putusan-mk-nomor-119-puu-xxiii-2025> diakses pada 21 April 2026.
- “Pengadilan Tinggi Bandung Menangkan Bambang Hero Dan Basuki.” Tempo, n.d. <https://www.tempo.co/hukum/pengadilan-tinggi-bandung-menangkan-bambang-hero-dan-basuki-2102326> diakses pada 28 April 2026.
- “Preseden Baru Perlindungan Pembela Lingkungan: Pengadilan Terapkan Mekanisme Anti-SLAPP Melalui Putusan Sela.” YLBHI, 2025. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/preseden-baru-perlindungan-pembela-lingkungan-pengadilan-terapkan-mekanisme-anti-slapp-melalui-putusan-sela/> diakses 23 April 2026.
- “PT Bandung Tegaskan Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup.” MariNews, 2025.
- “Putusan Bebas Pejuang Lingkungan, Momentum Perkuat Kebijakan Anti-Slapp.” kemitraan partnership, 2021. <https://kemitraan.or.id/publication/putusan-bebas-pejuang-lingkungan-momentum-perkuat-kebijakan-anti-slapp/> diakses pada 23 April 2026.
- Saputra, M. Yanis. “Ketika Hukum Bertemu Hati Nurani: Menggali Peran Maqashid Syariah Dalam Peradilan Agama.” MariNews, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menggali-peran-maqashid-syariah-dalam-peradilan-agama-0rJ> diakses pada 24 April 2026.
- Shonhadji, Nanang. “Whistleblower Dan Dilema Etis Dalam Sudut Pandang Islam.” Jakarta Islamic Centre, 2022. <https://islamic-center.or.id/whistleblower-dan-dilema-etis-dalam-sudut-pandang-islam/> diakses pada 25 April 2026.
- “Siaran Pers Perkara Nomor 119/PUU-XXIII/2025 Sidang I.” humasmkri.id, 2025. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_4351_31.7.25 Rilis Perkara 119 Tahun 2025 - UU Lingkungan Hidup I.pdf diakses pada 21 April 2026.
- Supriadi, Muhammad. “Etika Amar Makruf Nahi Munkar.” maarif institute, 2021. <https://maarifinstitute.org/etika-amar-makruf-nahi-munkar/> diakses pada 24 April 2026.
- Susilo, Trigus D. “MK Putuskan Pembela Lingkungan Tak Bisa Dituntut Hukum.” kabar Trenggalek, 2025. <https://kabartrenggalek.com/mk-putusan-pembela-lingkungan-tak-bisa-dituntut-hukum> diakses pada 21 April 2026.
- “Tak Ada Ruang Aman, 204 Pembela HAM Lingkungan Jadi Korban Serangan

Sepanjang 2024.” Satya Bumi, 2025. <https://satyabumi.org/laporan-ehrd-2024-tak-ada-ruang-aman-204-pembela-ham-lingkungan-jadi-korban-serangan-sepanjang-2024/> diakses pada 25 April 2026.

Utami, Argawati. “MK Tegaskan Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan.” Jakarta, Humas MKRI, 2025. <https://www.mkri.id/berita/mk-tegaskan-perlindungan-hukum-bagi-aktivis-lingkungan-23697>. Diakses 6 Oktober 2025.

Wahyu Nugroho. “Nuansa Hijau Mahkamah Konstitusi Dan Pejuang HAM Lingkungan Hidup.” Hukumonline.com, n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/nuansa-hijau-mahkamah-konstitusi-dan-pejuang-ham-lingkungan-hidup-lt68c7deca49b8d> diakses pada 21 April 2026.

Yusuf, Muhammad. “Hirarki Maqashid Asy-Syari’ah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Serta Telaah Sistematis Dan Filosofis Imam Al-Syathibi.” PA Batang, 2025. <https://pa-batang.go.id/hirarki-maqashid-asy-syariah-dalam-perspektif-imam-al-ghazali-serta-telaah-sistematis-dan-filosofis-imam-al-syathibi/> diakses pada 24 April 2026.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (n.d.).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 (2025).

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama	: Muhammad Rivqi Maulana Mufika
Tempat, Tanggal Lahir	: Jombang 2 Mei 2002
Alamat	: Perum Sambong Indah RT 004 RW 004 Jombang Jawa Timur
Email	: maulanarivqi25@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2009-2015	: MI Mambaul ma'arif Denanyar
2015-2018	: MTsN 4 Jombang
2018-2021	: MAN 4 Jombang
2021-Sekarang	: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Organisasi

2022-2023	: Anggota PMII Rayon Radikal Al-Faruq
2022-2023	: Anggota HMPS Hukum Tata Negara
2023-2024	: Wakil Ketua PMII Rayon Radikal Al-Faruq
2024-2025	: Anggota Komisariat PMII Sunan Ampel Malang